

**PELAKSANAAN *ISBĀT* NIKAH KELILING
OLEH PENGADILAN AGAMA KISARAN KABUPATEN ASAHAN**

OLEH

NURUL ILMIAH
NIM:92210021951

Program Studi:
HUKUM ISLAM
KELAS : EKSEKUTIF



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**



NAMA : **NURUL ILMIAH**
NIM : 92210021951
IPK : 3,61
Judul Tesis : **“Pelaksanaan *Isbāt* Nikah Keliling Oleh Pengadilan Agama Kisaran Kabupaten Asahan”**
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Pagar, M. Ag
2. Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai pokok pembahasan utama yang dirumuskan dalam tiga pertanyaan yaitu: 1. Bagaimanakah pelaksanaan *isbāt* nikah keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan? 2. Apakah alasan yuridis dilaksanakannya *isbāt* nikah keliling oleh Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan? 3. Apa saja dampak positif dan dampak negatif dari pelaksanaan *isbāt* nikah keliling oleh Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan?

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian dekriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan keadaan obyektif pada saat-saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya. Sumber data dari penelitian ini terbagi kepada dua sumber yakni sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa hakim yang ada pada Pengadilan Agama Kisaran, tokoh agama dan masyarakat yang terkait dalam pelaksanaan *isbāt* nikah keliling oleh Pengadilan Agama Kisaran Kabupaten Asahan, serta para pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang penyusun sedang teliti. Sumber sekunder yakni sumber data yang diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi buku-buku, arsip-arsip, dan peraturan-peraturan, kemudian disusun secara sistematis, logis dan yuridis.

Proses *Isbāt* Nikah Keliling. Pengajuan *isbāt* nikah diprakarsai oleh sejumlah panitia yang bekerja di dalam sebuah tim di mana setiap kecamatan nantinya akan mengadakan proses peradilan *isbāt* nikah di dalam satu Balai Desa yang disepakati oleh setiap Kepala Desa yang ada di 1 kecamatan. Artinya *isbāt* nikah ini akan dilakukan di 7 kecamatan yang merupakan bagian dari Kab. Batu Bara di antaranya: 1. Kec. Tanjung Tiram, 2. Kec. Sei Balai, 3. Kec. Talawi, 4. Kec. Lima Puluh, 5. Kec. Air Putih, 6. Kec. Sei Suka dan yang terakhir kecamatan yang ke 7. Kec. Medang Deras. Bahwa proses persidangan cukup dilakukan sekali saja. Walaupun begitu setiap proses dari persidangan memang betul-betul sesuai seperti yang ada di kantor pengadilan, hanya saja pada suasana yang berbeda. Dari sekian banyak orang yang ikut berpartisipasi dalam hal bermohon untuk mendapatkan keputusan/ ketetapan dari hakim, hampir tidak ada satupun yang tidak diterima permohonannya. Dan salinan ketetapan putusan *isbāt* nikah akan diterima warga langsung dari perwakilan aparaturnya setempat. Alasan yuridis dilaksanakannya *isbāt* nikah keliling oleh Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan. Pasal 7 ayat 1 (KHI) : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Pasal 7 ayat 2: Dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbāt* nikahnya ke pengadilan agama. Pasal 7 ayat 3: *Isbāt* nikah yang diajukan ke pengadilan agama di atas, adalah hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. b. Hilangnya akta nikah. c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Dampak positif dan negatif dari pelaksanaan *isbāt* nikah keliling oleh Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan. A. Dampak positif: Menjadi pelajaran hukum bagi mereka yang sama sekali tidak

pernah melihat secara langsung bagaimana seharusnya beracara di depan sidang pengadilan, dan juga sebagai salah satu cara untuk mendapatkan Akta Nikah dari pihak pelaksana acara, agar dari Akta Nikah itu bisa dipergunakan untuk mendapatkan hak dari anak-anak mereka dalam hal memiliki Akta Kelahiran. B. Dampak Negatif: Semakin melemahkan hukum dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menekankan agar pernikahan dilakukan di depan pejabat yang berwenang. Juga akan menimbulkan kesan adanya kelonggaran hukum yang ditampilkan oleh Pengadilan Agama sendiri. Ini akan membuat sebuah tindakan oleh masyarakat akan tidak pentingnya proses pendaftaran pernikahan di depan KUA setempat.

ABSTRACT

This study has remained in discussion is summarized in three questions, namely: 1. How does the implementation of isbāt nikah circumference implemented by Courts of Religious Kisaran Regency of Asahan? 2. Is implementation of isbāt marriage circumference surround the Religious of Court Kisaran Regency of Asahan? 3. Whatever the impact of positive and negative impacts of the implementation of isbāt nikah circumference implemented by Courts of Religious Kisaran Regency of Asahan?

Of this study are included indekriptif qualitative research, namely troubleshooting procedures are examined objectively reflect the situation at the present moment based on the facts that appear and as they are. Sourced data from this study are divided into two primary sources of data source that is derived from the results of interviews with some of the judges who are in range Courts of Religious Kisaran Regency of Asahan, religious and community leaders in the implementation of isbāt nikah circumference by Court of Religious Kisaran Regency of Asahan, and the parties directly related to the problems that compilers are careful. Secondary sources of data obtained through the study of literature that covers books, archives, and the regulations, then arranged systematically, logical and juridical.

Surround of isbāt marriage circumference process. Submission of isbāt marriage circumference initiated by a number of the committee who work in a team in which each district will eventually hold the judicial confirmation process in a marriage is agreed by the Village Hal every village head in one district. This means that the marriage will take place in sanction on seven districts that are part of Regency of Batu Bara, which: 1. Districts of Tanjung Tiram, 2. Districts of Sei Balai, 3. Districts of Talawi, 4. Districts of Lima Puluh, 5. Districts of Air Putih, 6. Districts of Sei Suka and the last districts, Districts Medang Deras. That conference process done enough once. Even so every process of the conference is exactly right as there is in law court, just in a different atmosphere. Among the many people who participate in the case application in order to obtain a decision/ruling of the judge, almost none of which are not received. And a copy of the resolution of isbāt nikah circumference positive verdict will be accepted directly from the representation of senior local village apparatus. Reason juridical sanction exercised by Court of Religious Kisaran Regency of Asahan ranging potentials. Shavings. Article 7 paragraph 1: Marriage can only be proved by the act of marriage are made by the official registrar of marriage. Article 7 paragraph 2: In the case could not be proved by the act of marriage, may be submitted to the court legitimate religious sanctions. Article 7 paragraph 3: sanctions proposed marriage to religious courts above, are matters with respect to: a. There is a marriage in divorce settlement framework. b. The loss of the marriage act. c. There is doubt about the validity of a condition of marriage. d. There is a marriage that just before the Law No. 1, 1974, and e. Wedding performed by those who do not have an on marriage according to Law No. 1, 1974.

Positive and negative impacts of the implementation of Court of Religious Kisaran Regency of Asahan roving range potentials. Shavings. A. Positive Impact: Becoming a legal education for those who haven't first hand look at the future with events should be a court, and also as a way to get the Marriage Act of implementing the event, so that from the Marriage Act could be used to obtain the rights of their children in terms of having the birth. B. Negative Impact: The weakening of the Compilation of Islamic Law No. 11974 which emphasized that the wedding is done in front of the authorities. Will also give rise to the relaxation effect of law is presented by the Court of Religious Kisaran Regency of Asahan itself. This will create an action by the community will be important as the process of registration of marriage in front of the local KUA.

الإختصار

وقد تم مناقشة الرئيسة شجرة تلخيص هذه الدراسة في سؤالين، هما: 1 كيفية تنفيذ العقوبات الزوجية التي تنفذها الأمانة المحاكم الدينية كيسانان وصاية على العرش أساهن؟ 2. هل تطبق العقوبات لأسباب بالقانونية تحيط بالمحاكم الدينية كيسانان وصاية على العرش أساهن؟ 3، ومهما كان تأثير الآثار الإيجابية والسلبية لتنفيذ العقوبات من قبل المحاكم الدينية كيسانان وصاية على العرش أساهن؟

هذه الدراسة تم تضمينها في الشرح بالبحث النوعي، وهي استكشاف الأخطاء وإصلاحها ويتم فحص الإجراءات انعكاس موضوعية الوضع في الوقت الراهن على أساس الحقائق التي تظهر وكما هي. وتنقسم البيانات المصدر من هذه الدراسة إلى قسمين المصادر الأولية من مصدر البيانات التي مشتق من نتائج المقابلات مع بعض القضاة الذين هم في مجموعة من المحكمة الدينية والزعماء الدينيين والمجتمع في تنفيذ العقوبات المتعلقة بالزواج حول المحاكم الدينية كيسانان وصاية على العرش أساهن، والأحرار ترتبط ارتباطا مباشرا للمشاكل التي واجهت جمع غير حصون. مصادر ثانوية بمصادر البيانات التي تم الحصول عليها من خلال دراسة الأدب التي تغطي الكتب والمحفوظات، والأنظمة، ثم رتبها ترتيبا منطقيًا والقانونية.

تحيط بالزواج عملية العقوبات. ومن المتفق عليه تقديم العقوبات الزوجية التي بدأها عدد من اللحن الذين يعملون في فريق في كل منطقة والتي تستعد في نهاية المطاف عملية تأكيد القضائية في الزواج من قاعة قرية رأس كل قرية في منطقة واحدة. وهذا يعنى أن الزواج سوف تتخذ العقوبات كما كان على سبع مناطق التي هي جزء من وصاية على العرش باتو بارا الذي: 1. منطقة الفرعية تنجونج تيرام، 2. منطقة الفرعية سي بالاي، 3. منطقة الفرعية تلاوي، 4. منطقة الفرعية ليم فولوه، 5. منطقة الفرعية أثير فوتيه، 6. منطقة الفرعية سي سوكا 7. منطقة الفرعية ميدانج ديراس. تلك العملية مؤتمرت فعل ما يكفي مرة واحدة. وحتى مع ذلك كل عملية من المؤتمر هو صحيح تماما كما هو الحال في محكمة القانون، وإنما في جو مختلف. من بين العديد من الناس الذين يشاركون في تطبيق حالة من أجل الحصول على قرار/حكما القاضي، لا تلقلا شيء تقريرها منها. وسيتم قبول نسخة من قرار الحكم من الزواج إيجابية مباشرة من جهاز التمثيل من كبار القرية المحلية. السبب العقوبات القانونية التي يمارسها الأمانة الدينية من تقاليد الزواج كما كانت النطاق. نجارة. يتم إجراء لا يمكن إثبات الزواج بفعال الزواج المسجل للزواج: المادة 7 الفقرة 1. المادة 7 الفقرة 2: في حالة لا يمكن إثبات بفعال الزواج، قد

يقدم إلالمحكمة عقوبات دينية غير شرعية.المادة 7الفقرة3: العقوباتالمقترحةالزواجإلى المحاكمالدينيةأعلاه،هي أمورفيما يتعلق: أ. هناكالزواج فيإطارتسوية الطلاق. ب. فقدانفعالالزواج.ج. يحوم الشكحول صحةشرطالزواج.د. هناكالزواج الذيقبلالقانون رقم. 1، 1974، وه. الزفالفالي يؤديهاأولئك الذيليس لديهمحظر علماالزواج وفقالقانون رقم1، 1974. الآثار الإيجابية والسلبيةلتنفيذالعقوباتمن قبلالأمينالدينيةمتنقلالزواجإمكاناتالنطاق.نجارة. أ. إيجابياالأثر: أن تصبحالثقافة القانونيةلأولئكالذييننظرعن كتيفيالمستقبل معالأحداثيجبالمحكمة،وأيضا كوسيلةللحصول علنقانون الزواج لتنفيذ هذا الحدث،بحيثمنقانون الزواجيمكن أن تستخدمللحصول علحقوق الطفلمن حيثوجودولادة. ب.أثر سلبي: إنضعفتجميعقانونالشرعية الإسلاميةوالقانون رقم1، 1974 والذي أكد أنيتمحفل الزفأفأمامالسلطات. كما تؤدي إلالتأثير الاسترخاءالقانونوالذي قدمه أمينالدين نفسه. هذا سيخلقسوفإجراءمن جانب المجتمعكونهاامة مثلعمليةتسجيل الزواجأمامالمحلية.

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Batasan Istilah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian	13
F. Landasan Teori	13
G. Kajian Terdahulu	19
H. Metode Penelitian	19
I. Garis Besar Isi Tesis	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH DAN <i>ISBĀT</i> NIKAH. 27	
A. Tinjauan Umum Tentang Nikah.....	27
1. Definisi Nikah	27
2. Sumber Hukum Nikah	30
3. Rukun dan Syarat Nikah	31
4. Hikmah Nikah	32
B. Tinjauan Umum <i>Isbāt</i> Nikah.....	34
1. Pengertian <i>Isbāt</i> Nikah.....	34
2. <i>Isbāt</i> Nikah Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	39

BAB III PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN AGAMA	
KAB. ASAHAN SERTA PROFIL KAB. BATU BARA	51
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama	51
B. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Kisaran	
Kab. Asahan	54
1. Sejarah Lahirnya Pengadilan Agama Kisaran	54
2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Kisaran	55
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kisaran.....	56
4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kisaran.....	56
5. Rencana Strategis Pengadilan Agama Kisaran.....	58
6. Tugas dan Fungsi.....	60
7. Struktur Organisasi	61
C. Profil Kab. Batu Bara	62
1. Geografi	62
2. Pemerintahan	62
3. Jumlah Penduduk.....	63
4. Perkiraan Jumlah Penduduk Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin dan Kecamatan.....	63
5. Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa	64
6. Jumlah Penduduk Menurut Agama	64
7. Logo Pemerintahan Kab. Batu Bara, dan Cagar Budaya	65
 BAB IV HASIL PENELITIAN.....	 66
A. Pelaksanaan <i>Isbāt</i> Nikah Keliling yang Dilaksanakan Oleh Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan	66
B. Alasan Yuridis Dilaksanakannya <i>Isbāt</i> Nikah Keliling Oleh Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan	78
C. Dampak Positif dan Dampak Negatif Pelaksanaan <i>Isbāt</i> Nikah Keliling Oleh Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan	91

BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran-saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia maupun hewan, karena Allah swt menciptakan dengan berpasang-pasangan, begitu juga yang berlaku pada manusia diciptakan oleh Allah swt dengan berpasang-pasangan supaya manusia hidup tenteram dan damai dengan pasangannya masing-masing dengan adanya perkawinan.

Ketentuan tentang perkawinan diatur dalam KUH Perdata Pasal 26 sampai dengan 102 BW. Ketentuan umum tentang perkawinan hanya terdiri atas satu pasal yang disebutkan dalam pasal 26 BW, bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataannya saja.¹ Hal ini berimplikasi bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang (BW) sementara itu persyaratan serta peraturan agama dikesampingkan.

Ketentuan tentang perkawinan menurut Hukum Perdata Barat sangat berbeda dengan Hukum Islam. Perkawinan yang dalam istilah Hukum Islam disebut *nikāh* ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah swt. Sesuai dengan firman Allah swt sebagai berikut:



¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2010), cet. 2, h. 101.



Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.² (QS. An-Nisā’/4: 24)

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas di antaranya adalah:³ 1. Kesukarelaan, 2. Persetujuan kedua belah pihak, 3. Kebebasan memilih, 4. Kemitraan suami-istri, 5. Untuk selamanya dan, 6. Monogami terbuka (karena darurat).

Sedangkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek, yaitu, aspek formil (hukum) dan aspek sosial keagamaan.⁴

Secara substansial, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana Allah berfirman:

²Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya Juz 1 – Juz 30* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 120.

³Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h. 139.

⁴Ahmad Azhar Basyir dan Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan* (Jakarta: RajaGrafindo, 1995), h. 10-11. Tutik, *Hukum Perdata...*, h. 103-104.1. Aspek formil (hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu. 2. Aspek sosial keagamaan, dengan disebutkannya “membentuk keluarga” dan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rūm/ 30: 21)⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan ialah akad yang sangat kuat (*misāqan ghalīzan*) untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*.⁶

Di Indonesia pelaksanaan Hukum Perkawinan masih pluralistis. Artinya di Indonesia berlaku tiga macam sistem hukum perkawinan, yaitu:⁷ 1. Hukum perkawinan menurut Hukum Perdata Barat (BW), di peruntukkan bagi WNI keturunan asing atau yang beragama Kristen; 2. Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam, diperuntukkan bagi WNI keturunan atau pribumi yang beragama Islam; 3. Hukum Perkawinan menurut Hukum Adat, diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.

Namun demikian pada dasarnya Hukum Perkawinan bagi masyarakat asli yang beragama Islam kebanyakan merupakan perpaduan antara Hukum Islam dan Hukum Adat. Sedangkan Hukum Perkawinan BW diperuntukkan bagi WNI keturunan asing atau yang beragama Kristen, khususnya kalangan Tionghoa keturunan.⁸

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menempatkan penempatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut diminta oleh pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

⁵Departemen Agama RI, *Alquran...*, h. 644.

⁶Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), cet. 1, h. 171.

⁷Tutik, *Hukum Perdata...*, h. 97-98.

⁸Pagar, *Himpunan Peraturan...*, h. 16.

undangan yang berlaku.⁹Formalitas tertentu yang diperlukan bagi diberlangsungkannya perkawinan diatur dalam pasal 3-12 PP No. 9 Tahun 1975.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan dalam pasal 14 yang berbunyi: Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:¹⁰a. Calon suami, b. Calon isteri, c. Wali nikah, d. Dua saksi, e. Ijab dan kabul.

Bagi masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam, perkawinan dan pencatatan diatur dalam Undang-undang, seperti UU No. 1 1974 tentang perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai panduan pelaksanaannya. Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1 Tahun 1991.Tata cara pencatatannya dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tepatnya pada Bab II Pasal 2 ayat 1-3.¹¹

Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah di bawah yang tidak dicatat dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.¹²

Surat nikah yang diadakan oleh pemerintah sebagai bukti sahnya perkawinan, yang mempunyai akibat bahwa segala gugatan yang berhubungan dengan masalah perkawinan tidak akan digubris oleh negara bila tanpa bukti, itu

⁹*Ibid.*, h. 36.

¹⁰ Pengertian sah yang dalam bahasa Indonesia disebut istilah "sah" bahwa perbuatan itu mempunyai pengaruh dalam kehidupan dunia atau dengan arti perbuatan itu mempunyai arti secara hukum. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), h. 375. Sedangkan sah menurut istilah adalah suatu perbuatan yang dilakukan yang sesuai dengan petunjuk hukum *syara`* atau segala sesuatu yang sudah memiliki rukun dan syaratnya. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Van Hoeve, 1999), h. 1531.

¹¹1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. 2. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. 3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini. Pagar, *Himpunan Peraturan...*, h. 37.

¹² Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu`i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 1998), cet. 8, h. 204.

adalah merupakan *maṣlahah mursalah*.¹³ Sebab hal itu tidak dituntut oleh syari`at untuk diadakannya, tetapi biarpun demikian mengandung kemaslahatan yang sangat bermanfaat.¹⁴ Dasar pemikiran lain yang melandasi pemikiran para modernis Islam tersebut adalah bahwa kemaslahatan merupakan tujuan dari diterapkannya syari`at Islam.¹⁵

Persoalan pencatatan sebagai syarat perkawinan di Indonesia menjadi sebuah hukum yang sangat krusial dalam masalah perkawinan, sebagian masyarakat beranggapan bahwa pencatatan nikah hanyalah sekedar pengurusan administrasi saja, mereka tidak memandang akan perlunya pencatatan terhadap pengurusan administrasi-administrasi yang lain, baik berupa pengurusan Akte Kelahiran, atau terhadap penyelesaian sengketa perkawinan. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatat pernikahannya di lembaga pencatatan nikah yaitu faktor biaya alias tidak mampu membayar biaya administrasi pencatatan sehingga tidak mencatat pernikahannya. Ada yang menganggap biaya pencatatan terlalu mahal seperti yang disebutkan salah seorang warga masyarakat Desa Perupuk Kec.Lima Puluh Kab.Batu Bara bahwa

¹³*Maṣlahah mursalah* ialah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara` suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil syara` yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya. Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: PT. Al-Ma`arif, 1986), cet. 1, h. 105. Lebih lengkap permasalahan hakikat dari *Maṣlahah mursalah* bisa dilihat di Abū Ishāq asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt Uṣūl al-Aḥkām* (Bairūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 2003), Juz II, h. 274-284.

¹⁴Yahya, *Dasar-dasar...*, h. 106-107.

¹⁵Faisar Ananda melanjutkan dengan mengutip pemaparan dari Ibrahim Husein akan pandang at-Ṭūfī yang dibangun berdasarkan empat asas, yakni:

1. استقلال العقول بإدراك المصالح والمفاسد
2. المصلحة دليل شرعي مستقال عن النصوص
3. مجال العمل بالمصلحة هو المعاملة والعدة دون العبادة والمقدرة
4. المصلحة أقوى الدليّة الشرعي

Dari keempat pembagian tersebut, menjadi fokus penting yang ingin penulis paparkan ialah poin yang ketiga bahwa maslahat dijadikan dalil syariat hanya dalam bidang muamalah dan adat istiadat. Sedangkan dalam bidang ibadat dan *muqaddarah*, maslahat tidak dapat dijadikan dalil. Dalam kedua bidang ini nas dan ijmak harus diikuti. Perbedaan ini terjadi karena di mata at-Ṭūfī ibadah merupakan hak yang khusus bagi *syāri`*, karenanya tidak mungkin mengetahui haknya baik dalam hal jumlah, cara, waktu maupun tempatnya kecuali atas dasar penjelasan resmi yang datang dari sisi-Nya. Sedangkan *mu`āmalah* dimaksudkan untuk memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan kepada umat manusia. Faisar Ananda Arfa, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), cet. 1, h. 155-156.

dalam mengurus administrasi pencatatan pernikahan sangatlah mahal. Ada juga sebagian masyarakat yang menganggap kalau pencatatan nikah ini akan berimbas pada mahalanya biaya resepsi perkawinan. Karena dengan pencatatan nikah ditakutkan harus membuat pesta, sedangkan ada masyarakat yang tidak sanggup membuat pesta, maka mereka memilih untuk tidak mencatatkan nikah pada lembaga nikah, dan mereka beranggapan dengan menikah tanpa mencatat pada lembaga nikahpun hukumnya tetap sah dalam hukum Islam.

Jika dilihat dari segi hukum perkawinan di dalam (KHI) yang tertuang di dalam pasal 5 dan 6 bahwa sudah dijelaskan unsur sah suatu perkawinan. Dan dijelaskan lagi pasal 7 ayat 1 dikatakan bahwa perkawinan bagi orang yang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan Akte Nikah yang dibuat oleh PPN. Dengan demikian karena pencatatan perkawinan mendatangkan kemaslahatan, maka sudah seharusnya pencatatan perkawinan itu dijadikan salah satu rukun perkawinan pada zaman sekarang ini, oleh karena itu perkawinan yang tidak dicatatkan berarti tidak memenuhi rukun perkawinan, karena tidak memenuhi rukun perkawinan, maka sudah dipastikan perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah menurut Hukum Islam.

Pada pasal 4 ada disebutkan bahwa:¹⁶ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. analoginya jika pencatatan itu dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah, maka nikahnya tidak sah, karena selain PPN (KUA) tidak memiliki kewenangan untuk mencatatkan atau melangsungkan pernikahan. Pada pasal 5 dipertegas kembali bahwa: Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan pada ayat 1, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 *juncto* Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Kemudian dijabarkan kembali mengenai teknis pelaksanaannya, pada pasal 6 ayat 1-2 seperti sebagai beriku:¹⁷ Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara bahwa sebagian masyarakat tidak mencatatkan nikahnya disebabkan sebagian masyarakat dalam hal menikah tidak mau terikat

¹⁶ Pagar, *Himpunan...*, h.171.

¹⁷ *Ibid.*

dengan aturan atau administrasi yang dalam pemahaman masyarakat dengan syarat-syarat terlalu yang banyak urusannya akan banyak pula uang yang harus dikeluarkannya, maka lebih baik menikah tanpa pencatatan yang cuma sedikit syarat-syaratnya. Dari pelaksanaan nikah yang tidak dicatat tersebut, maka realitanya masalah-masalah sering terjadi sekarang yang diakibatkan dari nikah tidak dicatat adalah korban tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah wanita terutama isteri, meskit tidak dapat dipungkiri lelaki/suami juga bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974: Untuk perkawinan dan segalanya sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan perundang-undangan lama adalah sah.¹⁸ Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam: Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Pasal 7 (2) Kompilasi Hukum Islam: Dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbāt* nikahnya ke pengadilan agama. Pasal 7 (3) Kompilasi Hukum Islam: *isbāt* nikah yang diajukan ke pengadilan agama teratas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. Adanya perkawinan dalam rangka penyesuaian perceraian, b. Hilangnya akta nikah, c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 7 (4) Kompilasi Hukum Islam: Yang berhak mengajukan permohonan akibat nikah ialah suami atau, istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dengan mencermati jalan perkara berbagai kasus yang pernah diangkat dalam beberapa tulisan, terutama kasus yang berkaitan dengan masalah pernikahan di bawah tangan, penulis semakin berkesimpulan betapa pentingnya sosialisasi hukum Islam ke dalam masyarakat yang bukan saja bentuk rumusan hukum normatifnya, tetapi juga terutama tentang aspek tujuan hukum yang dalam kajian hukum Islam dikenal dengan *maqāṣid as-syari`ah*. Hasil penelitian para pakar telah membuktikan kebenaran kesimpulan tersebut, di mana setiap rumusan hukum baik yang terdapat dalam ayat-ayat Alquran, maupun dalam Sunah Rasulullah saw dan hasil ijtihad para ulama menyiratkan tujuan tersebut.¹⁹

¹⁸Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata; Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), cet. 5, h. 99-100.

¹⁹Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), cet. 3, h. 29.

Di Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara di penghujung akhir tahun 2013 telah dilaksanakan *isbāt* nikah keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan. Berbeda dengan *isbāt* nikah yang biasa dilakukan, untuk kali ini Pengadilan Agama Kisaran melakukan *isbāt* nikah keliling masal dalam jumlah yang cukup besar. Penulis melihat dari apa yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Kisaran adalah merupakan solusi dari setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Yakni banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai Akta Nikah dikarenakan banyak faktor.

Setelah penulis selusuri untuk menjawab rasa penasaran penulis apa yang menjadi penyebab diadakannya *isbāt* nikah keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan, tepatnya di daerah kami Kab. Batu Bara,²⁰ dan penulis mendapatkan jawaban dari salah satu tokoh masyarakat yang ada di desa Guntung Kab. Batu Bara yang juga merupakan salah satu inisiator diadakannya *isbāt* nikah keliling, karena sepengetahuan penulis harus ada pihak tertentu dari kalangan luar pengadilan yang meminta kepada pengadilan untuk mengadakan *isbāt* nikah keliling ke suatu tempat dengan alasan tertentu.

Penulis kemudian menggali informasi lebih dalam dan bertanya kepada salah seorang tokoh masyarakat itu, ternyata beliau adalah Ketua Majelis Syuro Kabupaten Front Pembela Islam (FPI Kab. Batu Bara) yang bernama Muhammad Yusri, S. Pd.I. beliau menjelaskan latar belakang diadakannya *isbāt* nikah keliling. Beliau menjelaskan:

Sebenarnya kita membuka aib kampung kita sendiri, karena *isbāt* nikah keliling itu dilaksanakan di kampung kita ni agaknya berbeda dengan alasan di tempat lain, memang secara umum samanya alasannya yakni untuk mendapatkan Akta Nikah dan diakui oleh negara kita. Di salah satu kawasan wisata kita yakni Pantai Sejarah sering ada terdapat sekumpulan masyarakat yang kurang tampak wajar adanya. Mereka sering melakukan kumpul-kumpul dan pesta-pesta di pantai tu dengan dentuman musik yang sangat kuat. Ini membuat raso penasaran saya sebagai ulama dan tokoh masyarakat kampung ni yang jugo peduli dengan keadaan yang ada di kampung kita. Saya curiga, seandainya mereka ingin melihat keadaan

²⁰(Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan masih mempunyai kewenangan mengadili untuk Kab. Batu Bara, karena sudah dimaklumi Kab. Batu Bara adalah dulunya bagian dari Kab. Asahan, hanya saja sampai saat penulisan karya ilmiah ini Kab. Batu Bara belum mempunyai Kantor Pengadilan Agama nya sendiri)

alam yang cantik dan ciptaan Allah swt yang indah di alam pantai kenapa pulaklah malam-malam mereka ke sana? Sebetulnya sudah sering dan agaknya selalu sudah saya ingatkan masyarakat kita agar lebih hati-hati dalam berbuat jahat, dan hendaknya jauhi maksiat. Tapi yang namanya kata ustaz sangat susah sampai ke hati kalau hati mereka memang tak mau dinasehati. Walaupun begitu tetap juga setiap shalat jumat dihimbau. Bahkan ada salah satu penceramah yang ada dimesjid di kampung kita ni yang ingin mengajak masyarakat sekampung setelah shalat Jumat agar mereka semuanya berangkat ke tempat itu untuk mendemonya kata orang kita sekarang. Tapi menurut saya itu bukanlah cara yang baik, karena dikhawatirkan kalau udah banyak orang/ umatnya payah mengontrol prilakunya jadi berat pula nanti urusannya. Sebagian kawan-kawan dan sesama ustaz mencari jalan lain, bagaimana pula kalau kita minta tolong kepada pihak yang berwenang untuk sama-sama menyelesaikan urusan ini. Sewaktu melakukan sweeping, usut punya usut, ternyata banyak terdapat pasangan yang bukan muhrim begaul layaknya suami isteri. Ini kami ketahui sewaktu kami kerja sama dengan Kapolres Lima Puluh untuk melihat apa yang menjadi kegelisahan masyarakat kita khususnya yang bertempat tinggal dan mencari makan di pantai tu. Kami melakukan sweeping di malam hari. Maka terjaringlah paling tidak lebih dari 10 pasangan yang tidak jolas hubungan suami isteri. Sewaktu di tanyakan di TKP mereka bekilah bahwa mereka suami isteri, kami tidak begitu saja percaya. Selanjutnya kami bawak mereka ke kantor Kapolresta dan meminta kepada mereka seandainya mereka suami isteri, suruh saudara atau keluarga untuk membawakan buku nikah/ akta nikahnya. Terbukti setelah beberapa waktu, mereka mengaku sendiri dari 10 orang pasangan 9 pasangan tidak bisa membuktikan mereka adalah pasangan suami isteri, sedangkan 1 pasangan lainnya karena masih muda agaknya mereka dapat menunjukkan Akte Nikah mereka. Setelah diselidiki kembali, karena ada beberapa pasangan yang juga pada malam itu melapor ke Kapolresta bahwa keluarganya ada di sana, mereka memberikan alasan dan argumen yang kali ini bisa kami percayai karena salah satu dari orang tua tersebut adalah juga cakupnya bisa kami percayai. Alasan yang diberikannya adalah bahwa telah benar adonya nikah akan keluarganya itu, hanya saja mereka nikah dengan hukum Islam/ fikih tanpa melapor kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini P2N/ tuan kadi kampung yang mempunyai wewenang untuk mencatat pernikahan.²¹ Ustaz tersebut kemudian melanjutkan penjelesannya: Memang kita semua yang paling bertanggung jawab setiap apapun hal yang ada di masyarakat kita. Apa lagi yang namanya maksiat berupa zina. Kami para ustaz sangat terpukul dengan kejadian ini, walaupun kita semua umat Islam yang seharusnya malu, tapi sebetulnya lebih malu lagi kami sebagai orang yang sering ditanya setiap permasalahan agamakita. Selain itu ado juga masyarakat yang komplin

²¹Wawancara dengan Bapak Muhammad Yusri, selaku Ketua Majelis Syuro Front Pembela Islam (FPI) Kab. Batu Bara. Senin 03 Pebruari 2014. Pukul 16⁰⁰-18⁰⁰ wib.

karena merasa malu salah satu keluarganya juga ikut terjaring pada malam sweeping waktu itu. Heran kita, kalau orang kitaini tak malu berbuat maksiat keluarganya, tapi kalau dah dibawa sama pihak yang berwenang baru menjerit marah-marah. *Astaghfirullāh*. Jadi setelah ada kasus tersebut, maka untuk mendapatkan jalan terbaik dan pengobat hati, kami bersepakat mengajukan surat ke pengadilan dengan bantuan bapak Bupati kita OK. Arya Zulkarnaen untuk diadakannya *isbāt* nikah keliling. Itulah setahu saya alasan mengapa pulak *isbāt* nikah keliling kita adakan. Dan sebetulnya yang namanya maksiat tak mengenal tempat, di mana ajapun sekarang bisa terjadi, tapi yang paling penting sebetulnya bagi kami maksiat bagaimana pun tidaklah boleh ada di kampung kita. Karena kita masyarakat Melayu yang dikenal dengan adat budayanya, yang juga dikenal dengan ulamanya. Kan tak botul “gara-gara nila rusak susu sebelanga”. Oleh sebab itu, mulai saat itu yang kami lalai untuk mengontrol maksiat, untuk saat ini tak bolehlah terjadi lagi hal yang sama.²²

Paparan di atas terlihat bahwa dari 10 pasangan: 1 pasangan bisa membuktikan bahwa mereka telah menikah dan bisa menunjukkan Akta Nikah, 1 pasangan yang lain terbukti nikah dengan adanya keterangan yakni nikah yang lebih dengan nikah hukum/ fikih atau dengan biasanya disebut dengan nikah *sirri*/ nikah bawah tangan, artinya pasangan itu tidak mempunyai Akta Nikah. Sedangkan 8 pasangan lainnya jelas-jelas belum pernah terjadinya pernikahan ini dibuktikan dengan pengakuan mereka sendiri dan dikarenakan tidak bisa menunjukkan Akta Nikah.

Paling tidak faktor-faktor yang bisa penulis paparkan di sini ialah karena masyarakat masih merasa asing dengan pernikahan di depan pejabat yang berwenang, ada juga dikarenakan faktor ekonomi, dan juga dikarenakan pernikahan yang dilakukan terjadi sebelum tahun 1974, yakni sebelum diundangkannya peraturan tentang pernikahan. Menjadi pertanyaan bagi penulis, adalah kenapa hal tersebut dilakukan oleh Pengadilan Agama Kisaran? Karena menurut hemat penulis, apabila hal tersebut terus dilakukan akan membuat UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI Tahun 1991 tidak berjalan dengan efektif kaitannya dengan administratif pernikahan yang tercatat di depan pejabat yang berwenang.

²²Wawancara dengan Bapak Muhammad Yusri, selaku Ketua Majelis Syuro Front Pembela Islam (FPI) Kab. Batu Bara. Senin 03 Pebruari 2014. Pukul 16⁰⁰-18⁰⁰ wib.

Melihat dari setiap permasalahan di atas membuat penulis tergerak untuk bisa meneliti lebih dekat dan lebih dalam lagi untuk melihat secara objektif kasus di atas. Oleh sebab itu penulis berkeinginan untuk membuat sebuah karya tulis berupa tesis yang berjudul: “**Pelaksanaan *Isbāt* Nikah Keliling Oleh Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan**” sebagai jalan untuk mendapat kepastian dari apa yang telah penulis paparkan di atas.

B. Perumusan Masalah

Untuk mempermudah terhadap permasalahan yang penulis angkat dan untuk mempermudah pembahasan agar lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran yang ditentukan, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan *isbāt* nikah keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan?
2. Apakah alasan yuridis dilaksanakannya *isbāt* nikah keliling Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan?
3. Apa saja dampak positif dan dampak negatif dari pelaksanaan *isbāt* nikah keliling Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan atas terjadinya kesalahpahaman tentang maksud tesis ini serta memahami beberapa istilah yang di pakai, maka perlu di jelaskan batasan-batasan istilah antara lain:

1. *Isbāt* Nikah Keliling : Terdiri dari 3 kata yang berbeda. 1). *Isbāt*: Kata ini diambil dari bahasa Arab yang mempunyai arti penetapan akan sesuatu. 2). Nikah: Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Nikah juga disamakan/ sinonim dengan kata perkawinan.²³ Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. 3). Keliling: Bergerak mengitari sesuatu.²⁴ Jadi dari 3 kata tersebut yang terangkai menjadi satu makna yakni, dimana proses

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 980.

²⁴*Ibid.*, h. 672.

penetapan nikah (bagi mereka yang belum mempunyai Akta Nikah), baik oleh dikarenakan menikah sebelum tahun 1974, atau dikarenakan alasan tertentu sehingga mereka melakukan pernikahan tanpa dihadiri pihak yang berwenang dan hanya mengikuti rukun dari hukum Islam. Nikah seperti ini termasuk dalam kategori nikah *sirrī*.²⁵ Mereka dihadapkan di depan Majelis Hakim, di mana pada kasus ini Majelis Hakimlah yang datang di desa tertentu untuk mengadakan *isbāt* nikah.

2. Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan: Pengadilan agama kisaran dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 207 Tahun 1967 tanggal 22 Juli 1986 atas persetujuan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B-360/F/MENPAN/7/1986 dan berkedudukan dikota kisaran. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran meliputi sebahagian besar Kabupaten Asahan dan seluruh Kabupaten Batubara. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kisaran di Kabupaten Asahan: 1. Kecamatan Air Batu, 2. Kecamatan Sei Dadap, 3. Kecamatan Buntu Pane, 4. Kecamatan Tinggi Raja, 5. Kecamatan Setia Janji, 6. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, 7. Kecamatan Kota Kisaran Barat, 8. Kecamatan Kota Kisaran Timur, 9. Kecamatan Meranti, 10. Kecamatan Pulo Bandring, 11. Kecamatan Rawang Panca Arga. Sedangkan wilayah hukum di Kabupaten Batubara: 1. Kecamatan Medang Deras, 2. Kecamatan Talawi, 3. Kecamatan Tanjung Tiram, 4. Kecamatan Sei Balai, 5. Kecamatan Sei Suka, 6. Kecamatan Air Putih, 7. Kecamatan Lima Puluh

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini ialah untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan *isbāt* nikah keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan
2. Alasan yuridis dilaksanakannya *isbāt* nikah keliling Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan
3. Dampak positif dan dampak negatif dari pelaksanaan *isbāt* nikah keliling Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan

²⁵Menurut Jumhur ulama yang menyebutkan nikah tidak dicatat kepada nikah *sirrī* yaitu seperti Imam as-Syāfi'ī bahwa nikah *sirrī* merupakan nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki. Ini adalah pengertian nikah *sirrī* dalam tataran fikih klasik. Tetapi nikah *sirrī* yang penulis maksudkan dalam tesis ini adalah nikah yang dilaksanakan dengan telah mencukupi rukun dan syarat nikah hanya saja tidak tertib hukum seperti yang diamanatkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991. Yakni harus mencatatkan pernikahan di depan pihak yang berwenang. Team FKI 2003, *Esensi Pemikiran Mujtahid* (Kediri: Purna Siswa III Aliyah Pon. Pes Lirboyo, 2003), h. 319.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah khazanah keilmuan bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya tentang hakikat dari *isbāt* nikah yang selama ini masih menjadi hal yang cukup delematis. Karena di satu sisi pemerintah ingin mengontrol/ mengawasi setiap pernikahan yang terjadi dan juga ingin menjamin hak dari setiap pasangan yang melakukan pernikahan dengan merumuskan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, dan ini dijadikan alasan yuridis akan pentingnya setiap pernikahan dilakukan di depan pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Pejabat P3N yang merupakan pejabat dari KUA.

2. Manfaat Praktis

Dengan mendapatkan data-data tersebut di atas, penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

- a. Bahan masukan bagi masyarakat luas dan civitas akademika untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan *isbāt* nikah di Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan.
- b. Bahan masukan bagi pemerintah daerah akan pentingnya mensosialisasikan akan pentingnya pernikahan dicatat di depan pejabat yang berwenang.
- c. Bahan masukan bagi instansi KUA untuk menjadikan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu buku rujukan, dan mensosialisasikan dalam masyarakat.
- d. Bahan Pengkajian lebih luas lagi untuk merumuskan solusi untuk menanggulangi maraknya nikah yang tidak dicatat yang terjadi.

F. Landasan Teori

Landasan Teori pada hakikatnya merupakan landasan berpikir yang intinya mencerminkan seperangkat proposisi yang berisi konstruksi pikir ketersaling hubungan atau kerangka berpikir yang mencerminkan hubungan antar variabel penelitian. Sedangkan Landasan Konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan ke dalam permasalahan dan tujuan penelitian.

Hukum dibuat untuk mengadakan perubahan sosial (*law as tool of direct social change*), maka hukum yang dibuat itu harus berorientasi kepada masa

depan (*forward looking*) bukan berorientasi kepada masa lampau (*backward looking*), harus sesuai pula dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai hukum *inheren* dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.²⁶ Oleh karena itu, dalam membentuk hukum baru masalah-masalah sosial, budaya, politik, dan agama harus selalu menjadi pertimbangan dalam mencari solusi yuridis. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak menerimanya.

Perbedaan mencolok antara perkembangan hukum Islam dan hukum Barat adalah terletak pada “positivisme”. Dalam hukum Barat ajaran ketuhanan dan ajaran hukum kodrat telah lama ditinggalkan, bahkan tidak memiliki kepastian hukum. Setelah era positivisme, ruh atau spirit hukum kodrat semakin tidak tampak. Bagaimana Islam dalam menyikapi perkembangan zaman, khususnya perangkat hukum yang dibutuhkan oleh manusia yang tersu secara dinamis berubah. Dalam Islam terbuka ruang atau peluang untuk melakukan pembaruan hukum sesuai dengan kebutuhan waktu dan tempat, tapi harus tetapi berdasarkan Alquran dan hadis sebagai sumber hukum yang tidak dapat diamandemen oleh zaman maupun penguasa.²⁷

Positifasi dalam arti pembaruan dan reaktualisasi hukum dalam Islam merupakan sebuah arena yang sensitif dan mendapat penyikapan yang tidak sama di kalangan Islam sendiri.²⁸ Kondisi ini akan memundurkan pembangunan hukum Islam sendiri. Agar sejajar atau paling tidak menandingi sistem hukum Barat dalam implementasi dan membumikan konsep hukum Islam.

Dalam deskripsi tentang hukum administrasi negara dan tempatnya dalam ilmu hukum, W. F. Prins juga berpaling pada C. Van Vollenhoven yang pada tahun 1919 mengumumkan studinya tentang *Thorbecke en het Administratief*

²⁶Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 311.

²⁷Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum; Civil Law, Common Law, Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), cet. 4, h. 253.

²⁸*Ibid.*, h. 255.

Recht. Pada tahun 1927 Van Vollenhoven memberikan ciri hukum administrasi negara sebagai berikut:²⁹

“Untuk sebagian hukum administrasi negara merupakan pembatasan terhadap kebebasan pemerintah, jadi merupakan jaminan bagi mereka, yang harus taat kepada pemerintah; akan tetapi untuk sebagian besar hukum administrasi mengandung arti pula, bahwa mereka yang harus taat kepada pemerintah menjadi dibebani pelbagai kewajiban yang tegas bagaimana dan sampai di mana batasnya, dan berhubung dengan itu, berarti juga, bahwa wewenang pemerintah menjadi luas dan tegas”.

Salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya.³⁰ Di sini hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrumen.

Keadaan yang demikian itu berbeda sekali dengan pandangan konsep hukum yang lain, seperti yang diajarkan oleh Aliran Sejarah. Pemuka utama dari ajaran tersebut yaitu Friedrich Karl von Savigny, yang juga sering disebut sebagai pendiri Aliran Sejarah tersebut, mengatakan bahwa hukum itu merupakan ekspresi dari kesadaran umum atau semangat dari rakyat (*voksgeist*).

Sorokin telah menggambarkan pandangan dari masyarakat modern tentang hukum itu dengan cukup tajam, yaitu sebagai:³¹

“Hukum-hukum manusia, yang sering hanya berupa instrumen untuk menundukkan dan mengeksploitasi suatu golongan oleh golongan lain. Tujuannya adalah sepenuhnya utilitarian: keselamatan hidup manusia, keamanan harta benda dan kepemilikan, keamanan dan ketertiban, kebahagiaan dan kesejahteraan atau dari masyarakat keseluruhannya, atau dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Norma-normanya bersifat

²⁹Philipus M. Hadjon, *et al*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia; Introduction to the Indonesian Administrative Law* (Surabaya: Gadjah Mada University Press, 2001), cet. 7, h. 25.

³⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), cet. 6, h. 206-207.

³¹*Ibid.*

relatif, bisa diubah dan bergantung pada keadaan. Dalam sistem hukum yang demikian itu tidak ada yang dianggap abadi atau suci”.

Jika dilihat dari segi hukum perkawinan di dalam (KHI) yang tertuang di dalam pasal 5 dan 6 bahwa sudah dijelaskan unsur sah suatu perkawinan. Dan dijelaskan lagi pasal 7 ayat 1 dikatakan bahwa perkawinan bagi orang yang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan Akte Nikah yang dibuat oleh PPN.

Pada pasal 4 ada disebutkan bahwa:³² Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. analoginya jika pencatatan itu dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah, maka nikahnya tidak sah, karena selain PPN (KUA) tidak memiliki kewenangan untuk mencatatkan atau melangsungkan pernikahan. Pada pasal 5 dipertegas kembali bahwa: Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan pada ayat 1, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 *juncto* Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Kemudian dijabarkan kembali mengenai teknis pelaksanaannya, pada pasal 6 ayat 1-2 seperti sebagai berikut:³³ 1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. 2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974: Untuk perkawinan dan segalanya sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan perundang-undangan lama adalah sah. Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam: Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Pasal 7 (2) Kompilasi Hukum Islam: Dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbāt* nikahnya ke pengadilan agama. Pasal 7 (3) Kompilasi Hukum Islam: *isbāt* nikah yang diajukan ke pengadilan agama teratas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya akta nikah, c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan, e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 7 (4) Kompilasi Hukum Islam: Yang berhak mengajukan permohonan akibat nikah ialah suami atau, istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.³⁴

Dalam pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa: Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan

³² Pagar, *Himpunan...*, h.171.


³³ *Ibid.*

³⁴ Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata...*, h. 99-100.

perdata'.³⁵ Dalam pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga ada tertulis bahwa: "Adanya suatu perkawinan tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register-register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal teratur dalam pasal-pasal berikut". Sedangkan pada pasal 101 nya disebutkan bahwa: "Apabila ternyata, bahwa register-register itu tak pernah ada, atau telah hilang, atau pula akta perkawinanlah yang tak ada di dalamnya, maka terserahlah pada pertimbangan Hakim soal cukup atau tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan itu, asal saja hubungan selaku suami istri jelas nampaklah adanya".

Disebabkan oleh pengaruh kontinental yang kuat, maka di Indonesia hukum acara lebih dikenal dari pada administrasi keadilan (*administration of justice*).³⁶ Dalam administrasi keadilan tampak lebih menonjol pendekatan administrasi dari pada hukum. Secara singkat bisa dikatakan, bahwa pendekatan hukum yang menggunakan doktrin normatif, terutama memikirkan tentang pembuatan aturan yang menyuruh atau melarang untuk menertibkan jalannya proses mengadili itu. Sedang pendekatan administrasi, yang menggunakan doktrin administrasi, lebih memikirkan tentang efisiensi kerja lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses mengadili tersebut.

Posisi hukum dalam bentuk diagram, bagan Bredemeier dapat dilukiskan sebagai berikut:³⁷



³⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), cet. 31, h. 8.

³⁶*Ibid.*, h. 183.

³⁷*Ibid.*, h. 143.

³⁸Keterangan ygmenunjukkan surat bukti diri atau suratledentitas seseorang; pernyataan yangdiakui keabsahannya; pengesahan. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum...*, h.833.

Lembaga peradilan dalam suatu negara merupakan hal yang sangat strategis dan menentukan karena lembaga inilah yang bertindak untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menghukum orang-orang yang melanggar hukum sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Dengan adanya lembaga peradilan ini diharapkan masyarakat tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain dengan cara main hakim sendiri, tetapi hendaknya segala persoalan hukum yang timbul akibat pergaulan masyarakat itu diselesaikan melalui lembaga peradilan itu berada.³⁹

Seperti yang ditulis oleh Abdul Manan bahwa:

“lembaga peradilan merupakan institusi yang sangat penting dalam penegakan hukum. Dalam institusi ini selalu terkait unsur-unsur seperti, pertama: hukum (hukum *syara`*), yang digunakan sebagai dasar dalam memutuskan perkara, kedua: orang yang bertugas untuk menjatuhkan hukum yakni *al-Qādi* atau hakim, ketiga: kompetensi dan yurisdiksi lembaga peradilan yang menjadi wewenang dalam menyelesaikan perkara, keempat: ada pihak penggugat dan tergugat, kelima: ada kasus yang diperselisihkan atau ada pihak yang dirugikan sehingga perlu diberikan hukuman/ keputusan hakim, keenam: putusan hakim itu mengikat para pihak dan wajib dijalankan, ketujuh: tujuan akhir dari lembaga peradilan adalah penegakan hukum dan keadilan bagi umat manusia.”⁴⁰

Putusan pengadilan telah berperan dalam pembaruan hukum Islam baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.⁴¹ Salah satu sebab putusan pengadilan berperan dalam pembaruan hukum Islam adalah karena materi hukum dalam fikih tidak sesuai lagi apabila diterapkan dalam suatu kasus yang dimintakan penyelesaiannya kepada pengadilan, sedang *qānun* (peraturan perundang-undangan) sudah mengatur, tetapi belum lengkap atau sama sekali belum mengatur, padahal kebutuhan sangat mendesak. Oleh karena itu, hakim dengan cara berijtihad memutuskan kasus yang diajukan tersebut.

³⁹ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), cet. 1, h. 1.

⁴⁰*Ibid.*, h. 7.

⁴¹Manan, *Reformasi...*, h. 202-203.

G. Kajian Terdahulu

Ada beberapa hasil penelitian yang bisa penulis cantumkan berikut ini sebagai gambaran perbandingan akan objek yang diteliti, sehingga di sini bisa kita melihat dari segi apa setiap peneliti fokuskan sehingga tidak adanya tumpang tindih penelitian yang terkesan akan menjadi penelitian yang sia-sia belaka. Penelitian/ tesis-tesis tersebut sebagai berikut:

1. Muslim Muhammad tentang perceraian di bawah tangan di tinjau dari hukum Islam dan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Studi di kabupaten Kampar propinsi Riau tahun 2001.
2. Juliani tentang akibat suatu hukum dari suatu perkawinan yang tidak didaftarkan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu kajian lapangan di kecamatan Kuta Alam kota Banda Aceh tahun 2002.
3. Torang Rambe, NIM. 00 HUKI 265, judul tesis “Pandangan Masyarakat Terhadap Pencatatan Nikah Di Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Tapanuli Selatan. Tahun 2002.

Dari tesis di atas yang telah penulis maktubkan, ada beberapa perbedaan yang telah mereka teliti dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Yang pertama dilihat dari objek penelitian, bahwa apa yang penulis ingin cari jawabannya adalah adanya proses peradilan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kisaran Kabupaten Asahan adalah pelaksanaan *isbāt* nikah keliling. Oleh karena itu, penulis ingin melihat lebih jauh berbagai aspek baik dari segi kepentingan serta kekurangan dan pelaksanaan *isbāt* nikah itu. Sedangkan letak persamaan adalah masalah utama yang menjadi dasar terjadinya berbagai aspek penelitian di atas.

Setelah dari apa yang penulis paparkan di atas, maka penulis berpendapat dari objek kajian yang akan penulis teliti cukup penting untuk bisa dibahas dan diteliti karena di dalam tulisan tesis penulis ini nantinya, penulis akan mengkaji segala sisi. Seperti halnya bagaimana peraturan yang menjadi alasan yuridis bagi para hakim di dalam pelaksanaan *isbāt* nikah keliling.

Jawaban sementara yang bisa penulis ketahui adalah landasannya adalah UU. No. 1 Tahun 1974, tetapi sepengetahuan penulis bahwa *isbāt* nikah boleh diajukan kalau seandainya pernikahan yang terjadi sebelum tahun 1974. Artinya sebelum UU No. 1 Tahun 1974 diundang-undangkan. Atau alasan lainnya

dibolehkan kalau seandainya *isbāt* nikah diajukan dikarenakan salah satu pihak menggugat/ memohon untuk perceraian.

H. Metodologi Penelitian

Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris *research*, sebagian ahli yang menerjemahkannya *research* dengan riset. *Research* itu sendiri berasal dari kata *re*, yang berarti kembali dan *to research* yang berarti mencari kembali.⁴²

Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan obyektif pada saat-saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya.

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara lengkap ciri-ciri suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok, serta untuk menentukan frekuensi suatu gejala. Penelitian dilakukan tanpa didahului hipotesis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian bersifat atau mempunyai karakteristik, bahwa datanya ditanyakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana mestinya, dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan. Penelitian deskriptif kualitatif memusatkan analisa pada data yang dikumpulkan, berupa kata-kata atau kalimat dan gambar yang memiliki arti lebih dari data yang berupa angka-angka.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari :

a. Sumber data primer

Sumber data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim yang melaksanakan *isbāt* nikah keliling yang ada pada Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan, para tokoh masyarakat yang turut menjadi panitia pelaksana, dan aparat desa setempat, serta para pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang

⁴² Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Medan: CV. Perdana Mulya Sarana, 2010), h. 11.

penyusun sedang teliti berupa masyarakat Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Kab. Bara yang menjadi peserta pelaksanaan *isbāt* nikah keliling.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data-data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan yaitu tentang pelaksanaan *isbāt* nikah keliling oleh Hakim Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan. Dan juga ingin meneliti langsung persepsi para Hakim melihat undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga mereka melaksanakan *isbāt* nikah keliling di Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Pada penelitian kepustakaan, sarana yang dipergunakan adalah bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari berbagai literatur, arsip, hasil penelitian dan studi pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan juga sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- Berbagai hasil penelitian mengenai *isbāt* nikah keliling
- Berbagai buku yang membahas mengenai Hukum Pencatatan Perkawinan
- Bahan-bahan seminar, loka karya dan pertemuan ilmiah lainnya tentang Hukum Pencatatan Perkawinan, dan;
- Berbagai artikel dan makalah di dalam jurnal dan majalah.

3. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penyusun akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Yaitu merupakan hal penting untuk memperoleh data primer, dalam wawancara ini penulis akan menanyakan hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh data kepada para pihak-pihak yang berkompeten dengan penulisan yakni para Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan. Untuk mengumpulkan data tersebut maka digunakan instrument yang relevan.⁴³

Wawancara adalah usaha mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula yaitu dengan cara kontak langsung atau dengan tatap muka.⁴⁴

b. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan jalan mempelajari buku-buku kepustakaan yang objektif dan sistematis terhadap dalil-dalil atau teori-teori hukum. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, mengutip dari buku-buku literatur, arsip peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan materi tesis.

4. Analisis Data

Penulis memperoleh data-data berupa keterangan dan informasi serta fakta-fakta dari responden baik lisan maupun tertulis dikumpulkan, selanjutnya dicari hubungannya dengan peraturan hukum yang ada, kemudian disusun secara sistematis, logis dan yuridis. Dalam analisis data ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif.

Setiap penelitian baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif selalu berangkat dari masalah. Namun terdapat perbedaan yang mendasar antara masalah dalam penelitian kuantitatif dan masalah dalam penelitian kualitatif. Kalau dalam penelitian kuantitatif, masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian harus jelas, spesifik dan dianggap tidak berubah, tetapi dalam penelitian kualitatif yang

⁴³*Ibid*, h. 94.

⁴⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), h. 94.

dibawa oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap kompleks dan dinamis.⁴⁵

Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Metode analisis kualitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dan dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam menganalisis data-data yang ada, kemudian dicari pemecahannya yang pada akhirnya akan ditentukan kesimpulan untuk menentukan hasil akhir dari penelitian.

Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi.⁴⁶ Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Berbicara mengenai analisis data di lapangan, maka model Miles and Huberman adalah salah satu metode analisis yang sangat populer digunakan. Seperti yang dikutip oleh Sugiyono bahwa penelitian model Miles and Huberman ini terbagi kepada tiga tahapan yakni:⁴⁷

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Jakarta: CV. Alfabeta, cet. 10, 2010), h. 205.

⁴⁶*Ibid.*, h. 244.

⁴⁷*Ibid.*, h. 246-253.

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat narasi. Dengan *mendisplaykan* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. *Conclusion Drawing/ Verification.*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif. Bila telah didukung oleh data-data yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.

Berkaitan dengan uji keabsahan data maka dalam penelitiann kualitatif temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.⁴⁸Metode yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan manakah yang akan dibahas.

Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang telah dituangkan, kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam satu penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosialis

⁴⁸*Ibid.*, h. 268-269.

yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atas kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga dapat diketahui legalitas hukum dalam teori serta dalam praktiknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di dalam tesis ini nantinya tepatnya bertempat di Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara, dan yang menjadi objek penelitiannya adalah hakim yang melaksanakan *isbāt* nikah keliling, juga para responden yang ikut di dalam pelaksanaan *isbāt* nikah keliling.

I. Garis Besar Isi Tesis

Untuk memudahkan memahami isi penelitian ini, maka penulis membuat sistematika/ garis besar isi tesis, yang akan disajikan dalam lima bab, yakni:

Bab I Pendahuluan, berupa A. Latar Belakang Masalah. B. Perumusan Masalah. C. Batasan Istilah. D. Tujuan Penelitian. E. Kegunaan Penelitian. F. Landasan Teori. G. Kajian Terdahulu. H. Metodologi Penelitian (yang terdiri dari 1. Jenis penelitian, 2. Sumber dan Jenis Data, 3. Pengumpulan Data, 4. Analisis Data, 5. Metode Pendekatan, 6. Lokasi Penelitian). I. Garis Besar Isi Tesis.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Nikah dan *Isbāt* Nikah, yang akan memaparkan tentang. A. Tinjauan Umum Tentang Nikah 1. Definisi Nikah. 2. Sumber Hukum Nikah. 3. Hikmah Nikah B. Tinjauan Umum *Isbāt* Nikah. 1. Pengertian *Isbāt* Nikah. 2. *Isbāt* Nikah Dalam Hukum Islam. 3. *Isbāt* Nikah Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. 4. Landasan Hukum *Isbāt* Nikah Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.

Bab III Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Dan Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan, akan memaparkan tentang A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama, B. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan. 1. Sejarah Lahirnya Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan. 2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan. 3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan. 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan. 5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan. 6. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kisaran

Kab. Asahan. 7. Rencana Strategis Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan. 8. Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan. C. Foto Struktur Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan. D. Logo Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan. E. Foto Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan. F. Foto Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan.

Bab IV Hasil Penelitian: A. Pelaksanaan *isbāt* nikah keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan. B. Alasan yuridis dilaksanakannya *isbāt* nikah keliling Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan. C. Dampak positif dan dampak negatif dari pelaksanaan *isbāt* nikah keliling Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan

Bab V, Pada bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari perumusan masalah. Di samping itu bab ini juga akan dilengkapi dengan beberapa saran atau kritik terhadap pelaksanaan *isbāt* nikah keliling Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan.

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
J. Latar Belakang Masalah	1
K. Perumusan Masalah	11
L. Batasan Istilah	11
M. Tujuan Penelitian	12
N. Kegunaan Penelitian	13
O. Landasan Teori	13
P. Kajian Terdahulu	19
Q. Metode Penelitian	19
R. Garis Besar Isi Tesis	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH DAN <i>ISBĀT</i> NIKAH .	27
C. Tinjauan Umum Tentang Nikah.....	27
5. Definisi Nikah	27
6. Sumber Hukum Nikah	30
7. Rukun dan Syarat Nikah	31
8. Hikmah Nikah	32
D. Tinjauan Umum <i>Isbāt</i> Nikah.....	34
3. Pengertian <i>Isbāt</i> Nikah.....	34
4. <i>Isbāt</i> Nikah Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	39

BAB III PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN AGAMA	
KAB. ASAHAN SERTA PROFIL KAB. BATU BARA	51
D. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama	51
E. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Kisaran	
Kab. Asahan	54
8. Sejarah Lahirnya Pengadilan Agama Kisaran	54
9. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Kisaran	55
10. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kisaran.....	56
11. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kisaran.....	56
12. Rencana Strategis Pengadilan Agama Kisaran.....	58
13. Tugas dan Fungsi.....	60
14. Struktur Organisasi	61
F. Profil Kab. Batu Bara	62
8. Geografi	62
9. Pemerintahan	62
10. Jumlah Penduduk.....	63
11. Perkiraan Jumlah Penduduk Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin dan Kecamatan.....	63
12. Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa	64
13. Jumlah Penduduk Menurut Agama	64
14. Logo Pemerintahan Kab. Batu Bara, dan Cagar Budaya	65
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	66
D. Pelaksanaan <i>Isbāt</i> Nikah Keliling yang Dilaksanakan Oleh Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan	66
E. Alasan Yuridis Dilaksanakannya <i>Isbāt</i> Nikah Keliling Oleh Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan	78
F. Dampak Positif dan Dampak Negatif Pelaksanaan <i>Isbāt</i> Nikah Keliling Oleh Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan	91

BAB V PENUTUP	98
C. Kesimpulan	98
D. Saran-saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH DAN *ISBĀT* NIKAH

A. Tinjauan Umum Tentang Nikah

Di Indonesia pelaksanaan Hukum Perkawinan masih pluralistis. Artinya di Indonesia berlaku tiga macam sistem hukum perkawinan, yaitu:⁴⁹ 1. Hukum perkawinan menurut Hukum Perdata Barat (BW), di peruntukkan bagi WNI keturunan asing atau yang beragama Kristen; 2. Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam, diperuntukkan bagi WNI keturunan atau pribumi yang beragama Islam; 3. Hukum Perkawinan menurut Hukum Adat, diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.

Namun demikian pada dasarnya Hukum Perkawinan bagi masyarakat asli yang beragama Islam kebanyakan merupakan perpaduan antara Hukum Islam dan Hukum Adat. Sedangkan Hukum Perkawinan BW diperuntukkan bagi WNI keturunan asing atau yang beragama Kristen, khususnya kalangan Tionghoa keturunan. Untuk melangsungkan perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia harus mengacu pada hukum Islam, dan sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 yang mengatur antara lain pencatatan perkawinan.

1. Definisi Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah berarti “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Nikah juga disamakan/ sinonim dengan kata perkawinan.”⁵⁰ Pengertian perkawinan dalam hal ini bisa ditinjau dari dua sudut pandang yaitu menurut Hukum Islam dan menurut Undang-undang Perkawinannya yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang akan dijelaskan sebagai berikut.

⁴⁹Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. 2, h. 97-98.

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 980.

Nikah diambil dari bahasa Arab *ينكح - ينكح - ونكاحا* yang berarti nikah atau kawin.⁵¹ Dalam kamus Sa`īd Abū Jaib, *al-Qāmus al-Fiqhiyyah Lughatan wa Iṣṭilāḥan*, nikah mempunyai makna secara bahasa ada tiga macam yakni: *الضم*,

الجمع والطاء yang berarti, bergabung, berkumpul dan menggauli, dan juga berarti akad.⁵² Selanjutnya apabila kita menilik makna dari pernikahan seperti yang penulis sadur dari tulisan Waḥbah az-Zuḥailī, di dalam bukunya yang termasyhur yakni *Fiqh al-Islām wa Adillatuh* beliau memberikan definisi mengenai pernikahan seperti sebagai berikut: *النكاح لغة: الضم والجمع, أو عبارة عن الوطاء*

والعقد جميعا. والزواج شرعا: عقد يتضمن إباحة الإستمتاع بالمرأة والمباشرة والتقبيل والضم
53 [Nikah apabila dilihat

dari segi bahasa berarti bersatu dan berkumpul, dan adakalanya yang dimaksud dari nikah itu kepentingannya dipandang dari hubungan *wati`* dan akad sekaligus. Sedangkan apabila ditilik dari segi istilah maka nikah adalah sebuah akad yang membolehkan seseorang (yakni lelaki) untuk bisa “bersenang-senang” dengan perempuan yang dinikahinya baik itu menyentuh menyium dan “berkumpul” dan selain dari yang semua itu. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah akad yang dilaksanakan tersebut tidak boleh dilakukan terhadap seorang perempuan yang masih *maḥram* atau ada hubungan karena saudara sesusuan dan juga dilarang dikarenakan alasan hubunga semenda (yakni larangan di karenakan terjadinya sebab pernikahan]

Bisa dipahami bahwa pernikahan dalam Islam ada ketentuan serta aturan-aturan yang harus dipatuhi demi jalannya syari`ah/hukum Allah swt. Banyak definisi yang diberikan oleh para mujtahid, adapun hasil ijtihad dari ulama-ulama yang berbeda satu sama lain bukanlah merupakan kelemahan tetapi definisi yang mereka berikan satu dengan yang lainnya merupakan suatu proses saling melengkapi. Tujuan yang sama yang ingin diraih yakni untuk mengharapkan ridha Allah swt dan juga untuk membangun rumah tangga yang *sakīnah mawaddah waraḥmah*. Semuanya itu diikat dengan adanya perjanjian yang sangat kuat (*mīšāqan ghalīzan*).

⁵¹ Luis Ma`lūf, *al-Munjid* (Bairūt: Maktabah al-Kalūsiyyah, 1927), cet. 5, h. 913.

⁵² Sa`īd Abū Jaib, *al-Qāmus al-Fiqhiyyah Lughatan wa Iṣṭilāḥan* (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1988), h. 360.

⁵³ Waḥbah az-Zuḥailī, *Fiqh al-Islām wa Adillatuh* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1987), cet. 2, Juz. VII, h. 29.

Berikutnya penulis paparkan kenapa di dalam Islam sangat disarankan agar terjadi pernikahan bukan dengan jalan yang lain seperti zina atau pergaulan bebas. Penulis mengutip tulisan Sayyid Sābiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah* seperti sebagai berikut:

Islam sangat menyarankan agar terjadinya pernikahan karena alasan-alasan berikut ini, paling tidak ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari peristiwa pernikahan, yang semua manfaat akan kembali kepada orang yang melaksanakan pernikahan.

Dan juga tidak hanya bagi dirinya sendiri juga bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan pernikahan adalah salah satu bukti pribadi diri kita sebagai manusia (berbeda dengan perilaku hewan atau makhluk lainnya yang tidak mengenal kata pernikahan di dalam berregenerasi.⁵⁴

Alī Aḥmad al-Jurjāwī dalam bukunya *Ḥikmah at-Tasyrī' wa Filsafatuh* memberikan ilustrasi akan pentingnya institusi pernikahan, seperti sebagai berikut:

اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان ليعمر هذه الأرض التي خلق كل ما فيها له دليل قوله تعالى "خلق لكم ما في الأرض جميعاً" إذا عرفت هذا عرفت أن بقاء الأرض عامرة يستلزم التناسل وحفظ النوع الإنساني حتى لا يكون خلق الأرض وما فيها عبثاً. فنتج من هذا أن عمار الكون متوقف على وجود الإنسان ووجوده متوقف على وجود النكاح.⁵⁵

⁵⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Syirkah Dār al-Qiblah li aš-Šaqāfah al-Islāmiyyah, 1365 H), Jilid II, h. 149.

وإنما رغب الإسلام في الزواج على هذا النحو، وحبب فيه لما يترتب عليه من آثار نافعة تعود على الفرد نفسه، وعلى الأمة جميعاً، وعلى النوع الإنساني عامة.

⁵⁵ Alī Aḥmad al-Jurjāwī, *Ḥikmah at-Tasyrī' wa Filsafatuh* (Mesir: Jam'iyah al-Azhār al-Ilmiyah, 1961), cet. 5, juz II, h. 6. Artinya: Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah swt telah menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi, dan juga Allah swt menciptakan segala isinya bagi manusia, dengan dalil ayat Alquran "Bahwa Dia telah menciptakan bagi kamu (manusia) segala sesuatunya di bumi. Apabila kita mengetahui maksud ayat ini maka kita akan paham bahwasanya demi memakmurkan bumi maka mustilah adanya proses berketurunan dan juga menjaga eksistensi manusia, hingga penciptaan bumi tidak menjadi sia-sia adanya. Maka hasilnya dari semua yang telah dijelaskan di atas adalah bahwa untuk memakmurkan bumi maka tidak

Selanjutnya apabila kita melihat definisi yang diberikan dalam arti umum sebut saja contohnya definisi Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undang Perkawinan di Indonesia. Ketentuan tersebut adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disingkat UUP dan Kompilasi Hukum Islam yang disingkat KHI.

Pasal 1 UUP, merumuskan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵⁶ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah: pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghāliẓan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah”. sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 KHI.⁵⁷ Sedangkan pada pasal 3 ada memuat tujuan dari perkawinan yakni: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan raḥmah*”.

Dari definisi setiap sumber yang telah penulis sebutkan di atas baik definisi pernikahan yang diberikan oleh Hukum Islam fikih klasik begitu juga halnya dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991 mengenai pengertian perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsip antara keduanya. Hanya saja apabila kita ambil perbedaan di antaranya maka ada sedikit hal membuat definisi yang penulis berikan di atas yang tidak ada di dalam definisi yang diberikan oleh Hukum Islam fikih klasik seperti yang terdapat di dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang memandang soal Perkawinan hanya dalam hubungan perdata.⁵⁸

2. Sumber Hukum Nikah

boleh tidak dibutukannya eksistensi manusia sedangkan untuk tetap menjaga hal demikian maka di situlah fungsi/ tujuan adanya pernikahan.

⁵⁶UU No. 1 Tahun 1974. Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), cet. 1, h. 16.

⁵⁷*Ibid.*, h. 171.

⁵⁸R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), cet. 31, h. 8.

Perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.

Misalnya air yang kita minum terdiri dari oksigen dan hidrogen, listrik ada positif dan negatifnya dan sebagainya.⁵⁹ Apa yang dikatakan oleh sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah swt dalam Alquran:

وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ۗ إِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ
Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Az-Zariyat/51: 49).⁶⁰

Nikah hukumnya dianjurkan, karena nikah itu termasuk sunnah Nabi Muhammad saw. Asal hukum melakukan perkawinan menurut pendapat sebagian besar para fuqaha adalah *mubāh* atau *ibāhah* (halal atau kebolehan).⁶¹ Namun demikian asal hukum melakukan perkawinan yang mubah tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab kasusnya dapat beralih menjadi wajib, haram, sunah, dan mubah.

3. Rukun Dan Syarat Nikah

Tidak ubahnya dengan hukum-hukum/ fikih lainnya, pernikahan juga mempunyai rukun dan syarat yang harus terpenuhi sebelum terjadinya sebuah pernikahan, yang akan berakibat sah atau tidaknya sebuah pernikahan yang dilangsungkannya. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun⁶² dan

⁵⁹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), cet. 2, h. 9.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya Juz 1 – Juz 30* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 862.

⁶¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 11.

⁶² الركن: ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون جزءاً داخلاً في حقيقته. [Rukun adalah sesuatu yang berada atas wujud sesuatu, dan ia merupakan bagian yang masuk di dalam hakikatnya]. Az-Zuhailī, *Fiqh al-Islām ...*, h. 12.

syarat⁶³nya tidak boleh tertinggal, dalam artian perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Selanjutnya di bawah ini akan penulis cantumkan rukun pernikahan dari beberapa Imam Mazhab yang menurut penulis cukup mewakili dari rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Mazhab yang lainnya.

Menurut Imam Malik rukun pernikahan ada lima, diantaranya:⁶⁴ 1). Wali dari pihakperempuan; 2). Mahar (maskawin); 3). Calon mempelai laki-laki; 4). Calon mempelai perempuan; 5). Sighat akad nikah. Sedangkan menurut ulama Syāfi`iyah, rukun pernikahan ada lima, yaitu;⁶⁵ 1). Calon mempelai laki-laki; 2). Calon mempelai perempuan; 3). Wali; 4). Dua orang saksi; 5). Sighat akad.

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) lalu dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 2 UUP tersebut disebutkan: 1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. 2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari pasal 2 ayat (2) UUP tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam PP 9/1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13. Pasal 10 PP tersebut mengatur tatacara perkawinan. Mempertegas UUP dan PP tersebut diatas, dalam kaitan dengan itu diuraikan dalam KHI yaitu; Pasal 4 disebutkan; Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan untuk menjamin ketertiban dan dilakukan oleh PPN (Pasal 5&6), Akta Nikah dan *isbān* nikah (Pasal 7). Rukun perkawinan adalah; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul (Pasal 14 sampai Pasal 29). Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai

⁶³ الشرط: ما يتوقف عليه وجود الشيء ولم يكن جزءاً من حقيقته. yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. *Ibid.*

⁶⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh `alā Mazhab al-Arba`ah* (Turki: Dār ad-Da`wah, 1986), h. 12.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 13.

wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak (Pasal 30 sampai Pasal 38). Larangan Perkawinan karena beberapa sebab (Pasal 39-44)

4. Hikmah Nikah

Hikmah pernikahan sangatlah banyak, akan tetapi pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram.

Tujuan pernikahan dalam Islam yang terpenting ada dua, yaitu: untuk mendapatkan keturunan atau anak. Maksud dari "mendapatkan keturunan atau anak" yaitu dianjurkan dalam pernikahan tujuan pertamanya adalah untuk mendapatkan keturunan yang shaleh, yang menyembah pada Allah swt dan mendo'akan pada orangtuanya sepeninggalnya, dan menyebut-sebut kebaikannya di kalangan manusia serta menjaga nama baiknya.

Tujuan lainnya dari perkawinan menurut Hukum Islam adalah demi menjaga diri dari yang haram. Tidak diragukan lagi bahwa yang terpenting dari tujuan nikah ialah memelihara diri dari perbuatan zina dan semua perbuatan-perbuatan keji, serta tidak semata-mata memenuhi syahwat saja. Memang bahwa memenuhi syahwat itu merupakan sebab untuk bisa menjaga diri, akan tetapi tidaklah akan terwujud *iffah* (penjagaan) itu kecuali dengan tujuan dan niat.

Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga untuk mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Di dalam Undang-undang No.1 tahun 1974, pasal 1 merumuskan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶⁶ Dari rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu agar masing-

⁶⁶ UU No. 1 Tahun 1974. Pagar, *Himpunan Peraturan...*, h. 16.

masing dapat mengembangkankepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraanspiritual maupun material.Pasal 3 KHI menyebutkan: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*”.⁶⁷

Selain itu, tujuan materil yang akan diperjuangkan oleh suatu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaa Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.

B. Tinjauan Umum *Isbāt* Nikah

1. Pengertian *Isbāt* Nikah

Isbāt nikah adalah salah satu upaya hukum pertama yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pengakuan negara bagi perkawinan yang tidak dicatatkan adalah melalui pengajuan penetapan nikah (*isbātnikah*).

Esensi *isbātnikah* adalah perkawinan yang semula tidakdicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh negara sertamemiliki kekuatan hukum.*Isbātnikah* merupakan istilah barudalam fiqh munakahat, yang secara harfiah berarti “penetapan”,atau “pengukuhan” nikah.

Secara substansial konsep inidifungsikan sebagai ikhtiar agar perkawinan tercatat danmempunyai kekuatan hukum.Dasar *isbātnikah* KHI Pasal 7:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuatoleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah,dapat diajukan *isbātnikahnya* ke Pengadilan Agama;
- 3) *Isbātnikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas;
Mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;Hilangnya Akta Nikah;

⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991, *Ibid.*, h. 171.

- b) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - c) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1/1974;
 - d) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1/1974.
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan *isbātnikah* ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dari klausul Pasal 7 KHI tersebut diatas, permohonan *isbātnikah* bagi perkawinan *sirrī*/ nikah yang tidak terjadi depan pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Petugas Pencatat Nikah (P2N), yang dilakukan pada saat sebelum pengesahan UU No 1/1974 (UUP) sepanjang memenuhi persyaratan, dalam prakteknya, Pengadilan Agama mengabulkan.

Namun demikian permohonan *isbātnikah* bagi perkawinan *sirrī* yang dilakukan pada saat setelah disahkan UUP tersebut di atas memang sangat sulit dikabulkan kecuali pengajuan *Isbātnikah* dalam rangka perceraian. Tentu ini sangat sulit bagi pasanganyang tidak menginginkan perceraian. Selain itu proses yang akan dijalani nyapun akan memakan waktu yang lama.

Bahwa dalam Hukum Islam melalui kitab-kitab klasik dan fiqh tidak ditemukan klausul pencatatan perkawinan dan harus mendapat pengakuan negara, masalah ini harus dipahami sebagai ijtihad para ulama dan pemimpin negara untuk mengakomodir berbagai kepentingan dan fungsi administrasi kependudukan.

Hukum perkawinan Islam tidak mengharuskan suatu perkawinan dicatat oleh lembaga Negara. Akan tetapi kalau kita tilik ke sejarah di dalam pemerintahan masa daulah Umawiyah terutama pada jaman Khalifah Umar Bin Abdul Aziz sekitar tahun 99 hijriyah telah diadakan pencatatan Perkawinan yang rapi. Sementara dalam Hukum Perkawinan Indonesia Perkawinan harus dilakukan dan dicatat oleh Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang biasanya dari Kantor Urusan Agama (KUA) tempat domisili Calon pengantin akan melangsungkan Perkawinan. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (tindakan administratif)

Mengenai tingkat keberhasilan permohonan *isbātnikah* (dikabulkan atau ditolak) sepenuhnya menjadi kewenangan hakim yang menyidangkan perkaranya setelah meneliti data persyaratannya yang diajukan pemohon. Tentu saja hakim di setiap Pengadilan Agama berbeda dalam memberi ketetapan. Semua dikembalikan pada hati nurani para hakim dalam memberi rasa keadilan bagi pemohon dan yang menjadi korban.

Dalam memahami KHI Pasal 7 tersebut, menurut hemat penulis bahwa secara umum *isbātnikah* diperlukan agar perkawinan memiliki kekuatan hukum. Namun, prosesnya hanya dapat dilakukan ketika perkawinan *sirrī* masih berlangsung, dengan tujuan untuk mengukuhkan dan meningkatkan kualitas ikatan perkawinan itu sendiri, selain agar perkawinan tercatat dan memiliki kekuatan hukum. *Isbātnikah* tidak dapat dilaksanakan ketika perkawinan sudah tidak ada, atau ketika perceraian sudah terjadi.

Sebab, apa yang mau di *isbāt*kan ketika perkawinannya sendiri sudah tidak ada. Selambat-lambatnya, *isbātnikah* mungkin dilakukan ketika proses perceraian dimulai dan ikatan perkawinan masih ada. Ketika perceraian sudah terjadi, apalagi sesudah habis masa *`iddah*, *isbātnikah* sudah tidak relevan lagi. Setelah terjadi perceraian dan masa *`iddah* sudah habis.

Sementara untuk mendapatkan pengesahan anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirrī* juga harus disertakan bersama dengan pengajuan *isbātnikah* agar mendapat penetapan yang sama dengan pengesahan nikah orang tuanya.

Pasal 44 UU Perkawinan dan Pasal 102 KHI tentang hak pengingakaran anak yang dikandung istri oleh laki-laki. Pada dasarnya hanya perempuanlah yang mengetahui benih siapa yang dikandung. Namun ketentuan ini berpotensi mendiskriminasi dan memojokkan perempuan karena memberikan *previlage* pada laki-laki untuk mengingkari. Pembuktian bahwa anak yang dikandung adalah anak suami memerlukan usaha yang tidak mudah bagi perempuan yang dapat menempatkan dia pada keputusan.

Atas dasar perlindungan kepentingan dan hak anak, istri dalam perkawinan *sirrī* dapat menuntut pertanggungjawaban si suami. Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PERLINDUNGAN ANAK pada pokoknya menyatakan bahwa

setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 1). Diskriminasi, 2.) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual 3). Penelantaran, 4). Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, 5). Ketidakadilan, dan 6). Perlakuan salah lainnya.

Perkembangannya di masyarakat Islam, *Isbāt* Nikah dimintakan ke pengadilan adalah dikarenakan telah terjadinya pernikahan “bawah tangan” atau lebih dikenal dengan istilah kawin *sirrī*. Kawin *sirrī* merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sehingga masyarakat memandang sah menurut agama (Islam).

Praktek Perkawinan *sirrī* (tidak dicatatkan) yang kini banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh tradisi Islam di negara-negara Arab yang dilakukan pada masa setelah nabi Muhammad saw dan sahabat-sahabatnya. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan dan bahkan penyimpangan apa yang dilakukan pada masa penyiaran agama Islam di negara Arab waktu itu dan di Indonesia kini.

Nikah *sirrī* yang dikenal masyarakat seperti disebutkan di atas muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Istilah kawin *sirrī*, kawin yang tidak dicatatkan atau kawin dibawah tangan yang sejak lama hingga kini menjadi kontroversi di masyarakat, menjadi silang pendapat mengenai keabsahannya menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, bukan suatu sebab yang berdiri sendiri. Ada pendapat bahwa istilah kawin *sirrī* banyak ditemukan dalam kitab fiqh klasik tetapi ada pula pendapat bahwa istilah nikah *sirrī* yang ditulis dalam kitab klasik tersebut.

Berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan (yang diatur negara) misalnya, ditetapkan bahwa pencatatan merupakan syarat sah pernikahan. Aturan ini dianggap bertentangan. Term nikah *sirrī* sebenarnya dalam kitab-kitab *fiqh* klasik tidak dikenal, namun dikalangan masyarakat Indonesia, istilah ini sangat

populer. Dengan ajaran Islam yang menganggap pernikahan sebagai satuikatan yang sangat sakral dan penuh dengan nuansa agama.

Bagaimana Hukum perkawinan *sirrī* dan hukum tidak mencatatkan perkawinannya pada lembaga negara selalu menjadi perhatian dan perdebatan para ahli hukum. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa perkawinan *sirrī* yang dilakukan masyarakat Indonesiasepanjang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara Islam adalah sah.

Hal ini juga dipertegas dengan keluarnya fatwa MUI yang menyebut Perkawinan *sirrī*, dibawah tangan, tidak dicatatkan adalah sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah meski tetap dianjurkan dicatat melalui lembaga negara.

Menurut Subekti, UUP mengandung pasal-pasal yang tidak jelas. Pasal 2 UUP tidak secara tegas menunjuk kesahan suatu perkawinan. Jika dilihat dari teks Pasal 2 itu saja, timbul kesan bahwa pencatatan (menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku) hanya sekedar perbuatan administrasi saja sedangkan perkawinannya sudah dilahirkan secara sah saat dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud dalam ayat 1.

Tetapi jika dibaca Pasal 10 PP No 9/1975, yang mengharuskan perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah akan terlihat bahwa Pegawai Pencatat itu memberikan keabsahan terhadap perkawinan. Tanpa mengurangi penghargaan kepada pembentuk UUP, kurang tegasnya ketentuan tentang sah tidaknya perkawinan tanpa pencatatan sehingga memberikan peluang bagi penafsiran yang berbeda-beda, mengurangi wibawa UUP itu sendiri.

Jika keharusan mencatatkan perkawinan dianggap sebagaicampur tangan negara dalam rangka mewujudkan ketertiban, kekurangan tegasan perumusan itu sendiri memberikan peluang bagi penafsiran yang beragam. Harus diakui ketentuan yang mengatur tentang sah dan pencatatan perkawinan kurang jelas, sehingga dalam praktik seringkali menimbulkan berbagai interpretasi, yang menyebabkan kepastian hukum menjadi taruhannya.

Kalau perkawinan itu diakui sah pada waktu pencatatan, maka perkawinan yang belum dicatat itu dianggap tidak sah secara hukum, ini lucu jadinya. Sebab

jelas UU No. 1/74 melalui Pasal 2 Ayat (1), menentukan sahnya perkawinan pada waktu dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini membawa implikasi bahwa sahnya perkawinan adalah pada waktu dilangsungkan menurut tatacara masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu. Memang Ayat (2) Pasal 2 UU No. 1/74 menentukan: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Isbāt* Nikah Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia

Menjadi persoalan jika ada perkawinan sesudah berlakunya UUP tetapi tidak dicatatkan, mereka tidak ingin bercerai dan sudah anak terus hakim tidak meng*isbāt*kan, anaknya menjadi tidak diakui. Hakim harus ada keberanian mengesahkan perkawinan tersebut, karena ini demi kemasalahatan umat.

Terhadap ketentuan yang menyatakan bahwa *isbāt* nikah bisa dilakukan sepanjang untuk perceraian dalam perkembangannya ada penafsiran oleh hakim. Misalnya, perkawinan tanpa pencatatan kalau sah menurut syariat Islam, mungkin saja disahkan. Dasar pemikirannya adalah jika untuk perceraian saja bisa diakui mengapa untuk yang lain tidak boleh diakui?

Contohnya *isbāt* nikah diperlukan untuk menentukan status anak atau untuk menetapkan wali bagi anak. Ini adalah contoh kemasalahatan yang perlu dilindungi dan dipertimbangkan. Jadi kekuasaan hakim sangat menentukan penetapan pengesahan perkawinan ini dengan mendasarkan kemasalahatan dan pembuktian di sidang Pengadilan Agama. Dalam Islam sebuah pernikahan dianggap bernilai ibadah. Hal ini dapat ditunjukkan melalui sebagian besar isi dan kajian kitab-kitab klasik (fiqh Islam) yang bersumber dari nash Alqur'an dan hadis.

Pada jaman awal-awal Islam baru diperkenalkan sampai pada jaman sahabat, ketentuan tersebut di atas belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat Islam terutama di negara Arab sehingga menimbulkan berbagai interpretasi memaknai ketentuan bagaimana syarat dan rukun sah suatu pernikahan. Maka muncullah istilah kawin kontrak dan kawin *sirrī*.

Ada juga yang menyebut kawin *syar`i*, kawin Modin, kawin kyai. Dan sejumlah istilah lain muncul mengenai perkawinan dibawah tangan/ yang

tidak dicatatkan ini. Akan tetapi pada umumnya yang dimaksud perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (P2N). Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan P2N, dianggap sah secara Agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Publik menyadari bahwa kawin *sirrī* di Indonesia merupakan suatu realita yang harus diterima terlepas bahwa sebagian orang menganggap perkawinan semacam ini tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan negara. Tetapi sebagian besar masyarakat bahkan ahli hukum menganggap perkawinan *sirrī* sah sepanjang telah memenuhi ketentuan *syar`id* dan tidak melanggar konstitusi bahkan dijamin oleh UUD.

UUP Pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pencatatan bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, ia hanya berfungsi secara administratif. Memang hubungan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tentang pencatatan ini masih memicu kontroversi dan menyisakan banyak persoalan sejak UUP disahkan tahun 1974 hingga sekarang.

Meskipun masalah pencatatan perkawinan telah tersosialisasikan cukup lama dalam pasal 2 ayat (2) UU no. 1/74 maupun pasal 5 dan 6 KHI, tetapi sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini mungkin sebagian masyarakat muslim masih ada yang berpegang teguh kepada perspektif Fiqih tradisional. Pemahaman mereka bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di KUA dan tidak perlu Surat Nikah sebab hal itu tidak diatur pada zaman Rasulullah dan merepotkan saja.

Pencatatan sebuah perkawinan bersifat administratif semata, yang tidak mengurangi keabsahannya. Itulah yang diyakini oleh para ulama dalam kitab-kitab fiqh, dan itu pulalah hukum yang hidup di masyarakat hingga saat ini. Maksud dan tujuan utama perundangan mengatur tentang perkawinan harus tercatat adalah

demikian mewujudkan ketertiban administrasi perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan politik hukum Negara yang bersifat preventif dalam masyarakat untuk mengkoordinir masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai macam konflik.

Berkaitan dengan persoalan pencatatan perkawinan tersebut ada dua pandangan yang berkembang. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidaklah menjadi syarat sah sebuah perkawinan dan hanya merupakan persyaratan administratif sebagai bukti telah terjadinya sebuah perkawinan.

Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat sah tambahan sebuah perkawinan. Urusan prosedur perkawinan di KUA yang berhubungan mencatat-mencatat ini dirasakan sebagian masyarakat pelaku kawin *sirrī* sebagai hal yang rumit dan memberatkan baik dari segi persyaratan administratif maupun biaya nikah bahkan waktunya jauh lebih lama ketimbang pelaksanaan akad nikah itu sendiri.

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, kendatipun sah, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum (KHI Pasal 5 dan 6) karena pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah satu bukti yang dianggap sah sebagai bukti *syar`i* (*bayyinah syar`iyyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara yang bisa dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.

Hanya saja, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, bukanlah satu-satunya alat bukti *syar`i*. Kesaksian dari saksi-saksi pernikahan atau orang-orang yang menyaksikan pernikahan, juga sah dan harus diakui oleh negara sebagai alat bukti *syar`i*. Negara tidak boleh menetapkan bahwa satu-satunya alat bukti untuk membuktikan keabsahan pernikahan seseorang adalah dokumen tertulis.

Karena, syariat telah menetapkan keabsahan alat bukti lain selain dokumen tertulis, seperti kesaksian saksi, sumpah, pengakuan (*iqrār*), dan lain sebagainya.

Selain alasan kultural, kawin *sirrī* terjadi karena faktor politik. Pertama, dikotomi antara hukum negara dengan hukum agama. Sebagian muslim memisahkan secara tegas hukum agama dengan negara. Kelompok ini menolak sistem negara Pancasila. Mereka hanya "loyal" kepada agama dan mengabaikan, bahkan menolak hukum negara dan segala perangkatnya. Kedua, pemahaman undang-undang perkawinan (UUP) No. 1/1974 yang tidak komprehensif.

Apapun alasan perkawinan *sirrī* bila dihubungkan dengan hukum negara maka akan mengakibatkan dampak yang tidak menguntungkan bagi pelakunya. Status perkawinannya menjadi tidak jelas. Suami/isteri secara keperdataan tidak bisa melakukan tindakan hukum berkaitan dengan perkawinannya. Anak-anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya dan dianggap anak luar kawin yang tidak dapat mewarisi harta bapak biologisnya.

Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan tentang pencatatan perkawinan dan KHI Pasal 6 menyebutkan perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini tidak mengakomodasi KDRT yang terjadi pada pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya pada hukum nasional atas dasar apapun. Realitas sosial dan kesadaran hukum yang masih rendah di beberapa kalangan untuk melakukan pencatatan tidak diakomodir sebagai persoalan sosial yang harus direspon oleh undang-undang ini.

Sederet efek negatif lain yang disandang oleh pelaku perkawinan *sirrī* terutama oleh perempuan dan anak yang dilahirkannya. Karena itu agar memperoleh kekuatan hukum, demi kemaslahatan, sekaligus untuk mencegah kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan, maka secara normatif setiap perkawinan perlu dilakukan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Berkaitan dengan itu, maka keterlibatan pemerintah (Pengadilan Agama) dalam perkawinan, harus dalam rangka memelihara perkawinan agar sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan peraturan perundangan, demi keutuhan perkawinan itu sendiri, dan demi kebaikan dan kemaslahatan para pihak yang

terlibat dalam ikatan perkawinan itu. Mendasarkan hal itu upaya hukum yang dilakukan oleh pelaku perkawinan *sirrī* melalui permohonan *isbātnikah* seyogyanya mendapat pertimbangan demi kemaslahatan bagi suami isteri dan anak-anak agar mereka memiliki status hukum yang jelas.

Sesuai konstitusi, negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negara. Negara wajib melindungi perempuan dan anak-anak dari pelaku kawin *sirrī*. Tujuan syariah adalah untuk melindungi umat manusia dan menyelamatkan masyarakat dari kehancuran. Dalam perspektif global seperti uraian di atas, bahwa dengan adanya *isbātnikah*, seakan-akan membuka peluang untuk berkembangnya praktek nikah *sirrī*, karena kalau ingin mensahkan perkawinannya tinggal ke Pengadilan Agama mengajukan Permohonan *isbāt* nikah, akhirnya status pernikahannya pun menjadisah dimata Negara. Sehingga harus dipikirkan bagi hakim apakah dengan meng*isbāt*kan Nikah tersebut akan membawa lebih banyak kebaikan atau justru mendatangkan madharat bagi semua pihak dalam keluarga itu, hal ini tidak boleh luput dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan *isbātnikah*.

Namun demikian sikap hakim dalam mengambil suatu keputusan bersifat bebas dengan pertimbangan dan menafsirkan pasal 296 peraturan perundangan demi kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat. Seperti penafsiran pasal 6 ayat (1) KHI menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan P2N dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan P2N tidak mempunyai kekuatan hukum.

Tidak mempunyai kekuatan hukum atau kelemahan hukum tidak berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap UU no.1/74 jo. PP. 9/75 dan KHI, dengan interpretasi bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan hukum Agama (Islam) dan tidak ditemukan satu pasalpun yang menyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

Bagi masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam, perkawinan dan pencatatan diatur dalam Undang-undang, seperti UU No. 1 1974 tentang

perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai panduan pelaksanaannya. Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1 Tahun 1991.

Tata cara pencatatannya dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tepatnya pada Bab II Pasal 2 ayat 1-3 yang berbunyi:⁶⁸

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
2. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Selanjutnya pada bab yang sama pada pasal 3 ayat 1-3 ada menyebutkan batas waktu sekurang-kurangnya pemberitahuan keinginan perkawinan dan juga pengecualiannya, seperti sebagai berikut:⁶⁹

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah di bawah yang tidak dicatat dapat

⁶⁸*Ibid.*, h. 37.

⁶⁹*Ibid.*

mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.⁷⁰

Alquran memerintahkan setiap muslim untuk taat pada *ulul amri* selama tidak bertentangan dengan hukum Allah swt. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat Alquran.

Pembaruan dalam Islam bukan dalam hal yang menyangkut dengan dasar atau fundamental ajaran Islam; artinya bahwa pembaruan Islam bukanlah dimaksudkan untuk mengubah, memodifikasi ataupun merevisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam supaya sesuai dengan selera zaman,⁷¹ melainkan lebih berkaitan dengan penafsiran atau interpretasi terhadap ajaran-ajaran dasar agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan serta semangat zaman.⁷² Terkait dengan ini maka dapat dipahami bahwa pembaruan merupakan aktualisasi ajaran tersebut dalam perkembangan sosial.⁷³

Maksud syari`at Islam itu tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yakni menarik manfaat, menolak kemudratan dan menghilangkan kesusahan. Kemaslahatan manusia itu tidak terbatas macamnya dan tidak terhingga jumlahnya. Ia selalu bertambah dan berkembang mengikuti situasi dan ekologi masyarakat.

Penetapan suatu hukum itu kadang-kadang memberi manfaat kepada masyarakat pada suatu masa dan kadang-kadang membawa kemudratan kepada mereka pada masa yang lain, dan kadang-kadang memberi manfaat kepada satu kelompok masyarakat tertentu, tetapi mendatangkan mudrat kepada kelompok masyarakat lain.

⁷⁰ Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu`i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 1998), cet. 8, h. 204.

⁷¹Hamzah Ya`qub, *Pemurnian Aqidah dan Syari`ah Islam* (Jakarta: Pustaka Ilmu Jaya, 1988), h. 7.

⁷²M. Yusran Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali, 1998), h. 3.

⁷³Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. iii. Lihat juga Abdul Hamid dan Yahya, *Pemikiran Modern dalam Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), cet. 1, h. 60.

Surat nikah yang diadakan oleh pemerintah sebagai bukti sahnya perkawinan, yang mempunyai akibat bahwa segala gugatan yang berhubungan dengan masalah perkawinan tidak akan digubris oleh negara bila tanpa bukti, itu adlaah merupakan *maṣlahah mursalah*.⁷⁴ Sebab hal itu tidak dituntut oleh syari`at untuk diadakannya, tetapi biarpun demikian mengandung kemaslahatan yang sangat bermanfaat.⁷⁵

Dasar pemikiran lain yang melandasi pemikiran para modernis Islam tersebut adalah bahwa kemaslahatan merupakan tujuan dari diterapkannya syari`at Islam. Munawir Sadzali misalnya menyebut nama aṭ-Ṭūfi yang mendahulukan maslahat atas nas dan ijmak. Pandangan ini bertitik tolak dari konsep *maqāṣid at-tasyri`* yang menegaskan bahwa hukum Islam itu disyariatkan untuk mewujudkan dan melindungi kemaslahatan umat manusia.

Persoalan pencatatan sebagai syarat perkawinan di Indonesia menjadi sebuah hukum yang sangat krusial dalam masalah perkawinan, sebagian masyarakat beranggapan bahwa pencatatan nikah hanyalah sekedar pengurusan administrasi saja, mereka tidak memandang akan perlunya pencatatan terhadap pengurusan administrasi-administrasi yang lain, baik berupa pengurusan Akte Kelahiran, atau terhadap penyelesaian sengketa perkawinan. Padahal apabila kita mengacu dari statemen di atas, maka pencatatan pernikahan di depan pejabat yang berwenang mempunyai kemaslahatan yang besar bagi umat Islam.

Dari pelaksanaan nikah yang tidak dicatat tersebut, maka realitanya masalah-masalah sering terjadi sekarang yang diakibatkan dari nikah tidak dicatat adalah korban tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah wanita terutama isteri, meskit tidak dapat dipungkiri lelaki/suami juga bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

KDRT tersebut tentunya memiliki keterkaitan dengan rasa kesadaran yang dimiliki oleh suami maupun isteri dalam membangun bahtera rumah tangga, akan

⁷⁴*Maṣlahah mursalah* ialah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara` suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil syara` yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya. Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: PT. Al-Ma`arif, 1986), cet. 1, h. 105.

⁷⁵*Ibid.*, h. 106-107.

tetapi terhadap proses penyelesaian masalah-masalah atau perceraian yang akan diajukan ke PA (Peradilan Agama) akan menjadi terkendali disebabkan tidak tercatatnya Akte Pernikahan, ini akan berdampak tidak adanya perlindungan hukum bagi wanita, tidak ada kepastian hukum bagi anak, tidak ada kepastian hukum bagi anak dan isteri dalam harta waris, sulitnya dalam pengurusan Akte Kelahiran bagi anak, hak-hak isteri, hak-hak anak-anaknya ataupun hak-hak suami isteri akan terabaikan dengan tidak dicatatnya perkawinan, tidak adanya landasan hukum dalam penyelesaian sengketa hukum harta bersama, tidak jelasnya pengasuhan anak setelah perceraian.

Faktor-faktor permasalahan di atas, secara tidak langsung telah menghancurkan tujuan utama pernikahan seperti yang diharapkan agama dan dengan mudah terjadinya perceraian-perceraian dikarenakan tidak terjalinnya ikatan yang sah dan tercatat.

Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974: Untuk perkawinan dan segalanya sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan perundang-undangan lama adalah sah.⁷⁶

Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam: Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Pasal 7 (2) Kompilasi Hukum Islam: Dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbāt* nikahnya ke pengadilan agama. Pasal 7 (3) Kompilasi Hukum Islam: *isbāt* nikah yang diajukan ke pengadilan agama teratas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyesuaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

⁷⁶ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata; Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), cet. 5, h. 99-100.

Pasal 7 (4) Kompilasi Hukum Islam: Yang berhak mengajukan permohonan akibat nikah ialah suami atau, istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dengan mencermati jalan perkara berbagai kasus yang pernah diangkat dalam beberapa tulisan, terutama kasus yang berkaitan dengan masalah pernikahan di bawah tangan, penulis semakin berkesimpulan betapa pentingnya sosialisasi hukum Islam ke dalam masyarakat yang bukan saja bentuk rumusan hukum normatifnya, tetapi juga terutama tentang aspek tujuan hukum yang dalam kajian hukum Islam dikenal dengan *maqāṣid as-syari`ah*. Secara teoritis, hukum Islam dirumuskan oleh Allah swt secara umum tidak lain bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menghindarkan kemudratan.

Hasil penelitian para pakar telah membuktikan kebenaran kesimpulan tersebut, di mana setiap rumusan hukum baik yang terdapat dalam ayat-ayat Alquran, maupun dalam Sunah Rasulullah saw dan hasil ijtihad para ulama menyiratkan tujuan tersebut.⁷⁷

Berkaitan dengan hal ini, pada salah satu terbitan *Majalah Mimbar Hukum*, penulis pernah membahas tentang hukum *az-zawāj al-`urfy*. Secara panjang lebar penulis menguraikan masalah tersebut dengan banyak menukil pendapat yang pernah dikemukakan oleh Syekh al-Azhār yang waktu itu dijabat oleh Syekh Dr. Jād al-Ḥaq `Āli Jād al-Ḥaq.

Dalam fatwa ulama tersebut, apa yang dimaksud dengan *az-zawāj al-`urfy*, adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Syekh Dr. Jād al-Ḥaq `Āli Jād al-Ḥaq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori:⁷⁸

1. Peraturan Syara`, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syari`at Islam seperti yang telah dirumuskan oleh para pakarnya dalam buku-buku fikih dari berbagai mazhab yang pada intinya adalah, kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing

⁷⁷ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), cet. 3, h. 29.

⁷⁸ *Ibid.*, h. 33-35.

dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan kabul yang diucapkan oleh masing-masing dari dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara`, serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh, berakal lagi beragama Islam di mana dua orang saksi itu disyaratkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab dan kabul tersebut. Dua orang saksi hendaknya mengerti betul tentang isi ijab dan kabul itu, serta syarat-syarat lainnya seperti yang telah dibentangkan dalam kajian fikih.

Oleh ulama besar ini, ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam syariat Islam itu telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka menurutnya, akad nikah itu secara syara` telah dianggap sah sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami-istri yang sah, dan anak dari hubungan suami-istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah.

2. Peraturan yang bersifat *tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, sebagai antisipasi dari adanya pengingkaran adanya akad nikah oleh seorang suami di belakang hari, yang meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi tetapi sudah tentu akan lebih dapat dilindungi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu. Menurut undang-undang Perkawinan Republik Mesir Nomor 78 Tahun 1931, tidak akan didengarkan suatu pengaduan tentang perkawinan atau tentang hal-hal yang didasarkan atas perkawinan, kecuali berdasarkan adanya pencatatan akad nikah atau adanya dokumen resmi pernikahan. Namun demikian, menurut fatwa Syekh Dr. Jād al-Ḥaq `Āli Jād al-Ḥaq, tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara *syar`i* nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukunnya seperti diatur dalam syari`at Islam.

Fatwa Syekh Dr. Jād al-Ḥaq `Āli Jād al-Ḥaq tersebut, tidak bermaksud agar seseorang boleh dengan seenaknya saja melanggar undang-undang di satu

negara, sebab dalam fatwa beliau tetap mengingatkan pentingnya pencatatan nikah, beliau mengingatkan agar pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beliau menegaskan, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pernikahan adalah hal yang mesti dilaksanakan oleh setiap muslim yang mengadakan perkawinan sebagai antisipasi bilamana diperlukan berurusan dengan lembaga resmi pengadilan. Misalnya, jika di kemudian hari salah satu dari suami-istri mengingkari perkawinan atau pengingkaran itu muncul ketika akan membagi harta warisan di antara ahli-ahli waris.

Paling tidak faktor-faktor yang bisa penulis paparkan di sini ialah karena masyarakat masih merasa asing dengan pernikahan di depan pejabat yang berwenang, ada juga dikarenakan faktor ekonomi, dan juga dikarenakan pernikahan yang dilakukan terjadi sebelum tahun 1974, yakni sebelum diundang-undangkannya peraturan tentang pernikahan.

Selain itu ajaran Islam juga memiliki prinsip yang bersahaja dengan konsep menegakkan kemaslahatan, keadilan, tidak menyulitkan serta menyedikitkan beban dan diturunkan (diterapkan) secara berangsur-angsur.⁷⁹ Adapun tujuan Hukum Islam yang sangat fundamental yang terkenal dengan istilah *maqāṣid as-syarīah* yaitu memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan.⁸⁰

Berkaitan dengan *maqāṣid as-syarīah* tersebut di atas maka istilah pelembagaan penggantian tempat dalam permasalahan hukum perkawinan adalah merupakan terobosan baru dalam hukum perkawinan di Indonesia dan hal ini tentunya melalui proses pembentukan hukum yang tidak terlepas dari syari'at yang telah digariskan Allah dan juga berdasarkan pada adat/budaya masyarakat Indonesia dan dianggap telah memberikan konsep dalam hal menegakkan kemaslahatan dan keadilan.

Maka dibuatlah undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berdasarkan Kepres RI Nomor 1 tahun 1974 melalui ketetapan MPR No: IV/MPR/1973 dengan

⁷⁹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Rosda karya, 2000), h. 8.

⁸⁰ *Ibid*, h. 73.

persetujuan DPR RI; yang memutuskan bahwa undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga Negara, dan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN AGAMA KAB. ASAHAN SERTA PROFIL KAB. BATU BARA

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama

Peradilan Agama adalah sebutan (literatur) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan dalam Undang-undang yang baru yakni Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditambah dengan Mahkamah Konstitusi.⁸¹

Apabila ditilik sedikit ke belakang, bahwa dengan berpuncak pada Mahkamah Agung, Peradilan Agama menurut Pasal 11 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 organisatoris administratif dan finansial di bawah kekuasaan lingkungan Departemen Agama di mana dengan Undang-undang NO. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sudah beralih ke Mahkamah Agung secara keseluruhan sebagai kelanjutan konsep satu atap, termasuk organisasi, administratif, dan finansial.

Ketika itu Peradilan Agama tingkat pertama disebut Pengadilan Agama, dan tingkat banding disebut Pengadilan Tinggi Agama. Baik tingkat pertama maupun tingkat banding semula namanya berbeda-beda: Pengadilan di Jawa, Mahkamah Syariah di Luar Jawa, Kerapatan *Qaḍī* di Kalimantan Selatan, Mahkamah Islam Tinggi di Surakarta, Mahkamah Syariah Provinsi di Luar Jawa, dan Kerapatan *Qaḍī* Besar di Kalimantan Selatan.

Penyatuan nama-nama tersebut dilakukan dengan surat keputusan Menteri Agama No. 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980. Dengan demikian, semuanya

⁸¹ Lihat Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Bab II Badan Peradilan dan Asasnya Pasal 10 ayat 2. Lihat Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), cet. 1, h. 300.

disebut Pengadilan Agama untuk tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat banding.⁸²

Walau namanya sudah sama kewenangannya masih berbeda. Perbedaan kewenangan itu pada pokoknya adalah mengenai kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan. Perbedaan itu disebabkan karena perbedaan sejarah kelahiran dan perkembangannya. Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta sebagian wilayah Kalimantan, lahir dan tumbuh dalam suasana kolonial, sedangkan Pengadilan Agama di luar daerah-daerah itu tumbuh dalam suasana kemerdekaan.

Perbedaan dasar dan suasana yang memengaruhi politik hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah (baik Belanda maupun Indonesia) yang menetapkan Pengadilan Agama itu tercermin dalam peraturan perundangan yang berkenaan dengan pengadilan itu. Hal itu tidak terlepas dari politik hukum 1882 yang dilaksanakan oleh Belanda yang memengaruhi politik hukum Belanda waktu itu yakni Locewijk Williem Christiaan Van Den Berg (1845-1935) yang berpendapat bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Kalau orangnya beragama Islam hukum Islamlah yang berlaku baginya.

Menurut Van Den Berg orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya sebagai satu kesatuan. Pendapat Van Den Berg ini terkenal dalam ilmu hukum (Indonesia) sebagai teori *Receptio in Complexu*.⁸³

Peradilan Agama adalah salah satu di antara Peradilan Khusus di Indonesia. Dua Peradilan Khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.

⁸²A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hk. Islam, Hk. Barat, dan Hk. Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariah Islam Aceh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), cet. 1, h. 9-10.

⁸³Lebih lengkap mengenai teori keberlakuan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia adalah: Teori *Receptio in Complexu*, Teori *Receptie*, Teori *Receptie a Contrario*, Teori *Otoritas Penataan Hukum*, dan Teori Eksistensi. Lihat Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia; Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2004), cet. 1, h. 159-193.

Dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja,⁸⁴ tidak termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu tidak mencakup perdata Islam.

Peradilan Agama⁸⁵ adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh diadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata Peradilan Islam dengan Indonesia adalah karena jenis perkara yang boleh diadilinya, tidaklah mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya Peradilan Agama adalah Peradilan Islam limitatif, yang telah disesuaikan (*di-mutatis mutandis*) dengan keadaan di Indonesia.

Itulah sekelumit dari perjalanan panjang dari Peradilan Agama di Indonesia. Bisa kita lihat dari uraian di atas bahwa tidak seperti saat sekarang ini bahwa Peradilan Agama diakui secara hukum dan berada di setiap Kabupaten/ Kota dan 1 Pengadilan Tinggi Agama yang berada di ibu kota Provinsi.

Pada zaman penjajahan dan pada masa awal kemerdekaan Indonesia bentuk peradilan bisa kita lihat dalam bentuk yang sangat sederhana, dan hal tersebutpun diadakan berdasarkan inisiatif dari kepala Kampung atau kepala Agama yang berada di daerah tempat tertentu.

Selain hal tersebut di atas, kesadaran hukum dan keperluan yang mendesak dari umat Islam yang membutuhkan sebuah “badan” yang diakui setiap putusan atau pendapatnya akan sengketa yang terjadi di antara umat Islam sendiri, maka secara aklamasi dipilihlah orang-orang yang dianggap berwibawa dan mempunyai kemampuan sebagai pemutus terhadap permasalahan yang mereka hadapi.

“Peradilan” yang bentuknya sederhana ini tidak bisa dipungkiri, karena seperti yang penulis cantumkan di atas bahwa sarjana Belanda pun mengakui akan eksistensi hukum Islam yang telah berurat dan bersendi di dalam kehidupan masyarakatnya.⁸⁶

⁸⁴ Djalil, *Peradilan Agama...*, h 10.

⁸⁵ Istilah yang dipakai sejak zaman Belanda dengan bahasa *God Dienstrechtspreek*.

⁸⁶ Dalam penyelenggaraan Negara menurut Islam, keberadaan lembaga Peradilan/ *Qadā* merupakan fardu kifayah. Artinya keberadaannya merupakan sesuatu yang dapat ada dan harus

B. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan

1. Sejarah lahirnya Pengadilan Agama Kisaran

Bertitik tolak dari Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957, maka di setiap ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut.

Sebagai pelaksanaan dari PP ini keluarlah Penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 yang isinya antara lain pembentukan 11 Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Sumatera Utara dan satu Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Medan.

Sejalan dengan perkembangan wilayah kabupaten kota di Sumatera Utara maka wilayah Tanjung Balai dan Asahan yang pada awalnya adalah satu daerah tingkat II di bagi menjadi 2 (dua) daerah, yakni untuk Tanjung Balai yang awalnya Ibu Kota Kab. Asahan dikembangkan menjadi kotamadya dan dengan berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1980 Pasal 1 ayat 3 maka Ibu Kota Kabupaten Asahan dipindahkan ke kota Kota Kisaran.

Sejalan dengan tuntutan undang-undang, maka keluarlah Keputusan Menteri Agama RI No. 207 Tahun 1986 tanggal 22 Juli 1986 tentang pembentukan Pengadilan Agama Kisaran secara tegas dalam lampiran tersebut dinyatakan bahwa yurisdiksi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Kisaran adalah wilayah kerja Kab. Asahan.⁸⁷

Semula gedung kantor Pengadilan Agama Kisaran beralamat di Jl. Flamboyan No. 6 Kisaran dan sejalan dengan program pembaharuan di bidang peradilan, Pengadilan Agama Kisaran memperoleh dana pembangunan gedung baru dan sekarang beralamat di Jl. By pass Kisaran atau jalan protokol⁸⁸.

dilaksanakan dalam keadaan bagaimanapun juga. Sesuai ketentuan ini dalam perkumpulan kehidupan (masyarakat) Islam, bagaimanapun bentuknya, apakah bentuk perkumpulannya baru (hanya) terdiri dari beberapa orang, sudah membentuk masyarakat yang teratur namun belum sampai ke bentuk masyarakat yang berpemerintahan sampai dengan bentuk perkumpulan kehidupan bernegara seperti kehidupan masyarakat Islam Indonesia pada saat sekarang ini, adanya tugas penegakan hukum oleh Pengadilan/ *Qadā* adalah merupakan suatu keharusan, tidak boleh tidak. Lihat Taufiq Hamami, *Hukum Acara Perdata Agama* (Jakarta: PT. Tatanusa, cet. 1, 2004), h. 7-8.

⁸⁷ Tim Penyusun PTA Medan, *Ulama di Mata Ummat Hakim di Mata Hukum; Sebuah Kenangan Ketika Ulama Memimpin Pengadilan* (Medan: PT. Bank Sumut, 2011), cet. 1, h. 33.

⁸⁸*Ibid.*

Ketua yang pernah menjadi Pimpinan di Pengadilan Agama Kisaran, yaitu :⁸⁹

1. Drs. Amran Suadi, SH (1987- Nop 1992)
2. Drs. Ahmad Sagu Hrp, SH (1992- 1997)
3. Drs. Pahlawan Harahap, SH ((1997- 2002)
4. Drs. Shobirin Lubis, SH (2002- 2005)
5. H. Yazid Bustami D. SH (2005-2008)
6. Drs. Mustofa, SH (2008-2010)
7. H. Abd. Rahim, SH (Nop 2010 –sekarang)

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Kisaran

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Kisaran adalah berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957. Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957, maka usaha Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama) telah maju selangkah dalam menuju keseragaman Pengadilan Agama di Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut maka di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya sama dengan daerah Hukum Pengadilan Agama.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini, maka keluarlah Penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 yang membentuk 54 Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Propinsi di wilayah Sumatera, diantaranya 11 Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sumatera Utara dan satu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Propinsi di Medan.

Mengenai Kekuasaan Kehakiman di Indonesia paling tidak ada empat Undang-undang yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:⁹⁰

1. Undang-undang No. 19 Tahun 1948 tentang susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan;
2. Undang-undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁹¹

⁸⁹*Ibid.*, h. 34.

⁹⁰ Djalil, *Peradilan Agama...*, h. 14.

⁹¹ Kecuali Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam), ada kekhususan tersendiri dengan Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah

Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan: Pengadilan agama kisaran dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 207 Tahun 1967 tanggal 22 Juli 1986 atas persetujuan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B-360/F/MENPAN/7/1986 dan berkedudukan dikota kisaran.Inilah paling tidak yang menjadi dasar dibentuknya Pengadilan Agama, kaitannya dengan Pengadilan Agama di Kisaran

3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kisaran

Untuk terciptanya penegakan hukum yang memenuhi dan memberi rasa keadilan berdasarkan hukum Islam bagi rakyat pencari keadilan dan masyarakat umum, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai, di bawah lindungan Allah swt maka Pengadilan Agama Kisaranberpedoman kepada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Pengadilan Agama Kisaran.

Visi:Terwujudnya pengadilan agama Kisaranyang bersih dan bermartabat menuju badan peradilan yang agung.

Misi: a. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Kisaran. b. Meningkatkan pelayanan prima yang berkadilan. c. Meningkatkan manajemen pengadilan agama Kisaranyang modern. d. Meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas.

4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kisaran

Yuridiksi Pengadilan Agama Kisaran terdiri dari dua daerah kabupaten yaitu Asahan dan Batu Bara. Secara astronomis Kab. Asahan yang ibu kotanya Kisaran terletak di $2^{\circ} 03' LU$ dan $99^{\circ} 01' BT$ dan Kab. Batu Bara yang ibu kotanya Lima Puluh terletak di antara $2^{\circ} 46' - 3^{\circ} 26' LU$ dan $99^{\circ} 39' BT$.

Secara geografis Kab. Asahan berada di sebelah Timur Kab. Batu Bara, di mana Asahan dan Batu Bara berbatasan antara lain sebelah barat berbatas dengan Kab. Simalungun, Serdang Bedagai, dan Tapanuli Utara, sebelah utara berbatas dengan Kota Tanjung Balai dan Selat Malaka, sebelah timur berbatas dengan Kab.

Labuhan Batu dan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kab. Labuhan Batu.

Yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran meliputi 7 kecamatan di wilayah Kab. Batu Bara dan 11 kecamatan, 71 desa, 25 kelurahan dari wilayah Kab. Asahan dengan jumlah penduduk seluruhnya 733.801 jiwa dengan rincian dari Kab. Batu Bara terdiri dari 314.688 jiwa penduduk Islam dan 65.914 penduduk non Islam, dari Kab. Asahan terdiri dari 310.816 jiwa penduduk Islam dan 42.383 penduduk non Islam.⁹²

KecamatanPeta Yusrisdiksi meliputi Kabupaten Asahan dan Batu Bara:

a. **Kabupaten Asahan:**

1. Kecamatan Air Batu (12 Kelurahan/Desa)
2. Kecamatan Bandar Pasir Mandoge (9 Kelurahan/Desa)
3. Kecamatan Buntu Pane (7 Kelurahan/Desa)
4. Kecamatan Kota Kisaran Barat (13 Kelurahan/Desa)
5. Kecamatan Kota Kisaran Timur (12 Kelurahan/Desa)
6. Kecamatan Meranti (7 Kelurahan/Desa)
7. Kecamatan Pulo Bandring (10 Kelurahan/Desa)
8. Kecamatan Rawang Panca Arga (17 Kelurahan/Desa)
9. Kecamatan Sei Dadap (13 Kelurahan/Desa)
10. Kecamatan Setia Janji (7 Kelurahan/Desa)
11. Kecamatan Tinggi Raja (7 Kelurahan/Desa)



⁹²*Ibid.*, h. 34.

b. Kabupaten Batubara:

1. Kecamatan Air Putih (10 Kelurahan/Desa)
2. Kecamatan Lima Puluh (28 Kelurahan/Desa)
3. Kecamatan Medang Deras (13 Kelurahan/Desa)
4. Kecamatan Sei Suka (15 Kelurahan/Desa)
5. Kecamatan Talawi (14 Kelurahan/Desa)
6. Kecamatan Tanjung Tiram (5 Kelurahan/Desa)
7. Kecamatan Sei Balai (9 Kelurahan/Desa)



Agama Kisaranyang bertekad untuk membangun sistem peradilan yang bermartabat dan berwibawa dalam sebuah peradilan yang bersih, adil, benar, jujur, dan netral, maka Pengadilan Agama Kisarantelah membangun rencana strategis (RENSTRA) sebagai berikut :

- a. Perubahan paradigma mengadili menjadi paradigma menyelesaikan masalah dan sengketa hukum. Paradigma ini mencakup 3 strategi pokok :
Pertama: *Revitalisasi* fungsi Pengadilan Agama Kisaran untuk mendamaikan para pihak yang menghadapi masalah dan sengketa hukum. Hakim wajib berusaha secara sungguh-sungguh meyakinkan pihak-pihak dalam menyelesaikan sengketa hukum secara damai.
Kedua: Menata kembali cara penyelesaian perkara menjadi lebih efisien, efektif, produktif dan mencerminkan keterpaduan sistem kerja, agar suatu proses perkara benar-benar mengedepankan pelayanan hukum yang berkualitas baik.
Ketiga: Menata kembali hak-hak pihak berperkara dalam penyelesaian perkara agar tidak berlarut-larut, dapat tuntas secepat mungkin mengingat kepentingan dari pihak-pihak dan orang ketiga.

b. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Meningkatkan pembinaan sdm melalui pendidikan dan pelatihan untuk terwujudnya profesionalisme jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Kisaran. Strategi ini dilakukan untuk menanamkan kembali integritas dan karakter adil, jujur, bermartabat dan dapat dipercaya.

c. Pembinaan Sistem Pengelolaan Peradilan.

Pengelolaan sistem peradilan pada Pengadilan Agama Kisaran meliputi dua aspek, yakni sistem pengelolaan administrasi umum dalam lingkungan kesekretariatan (umum, kepegawaian, dan keuangan,) dan sistem pengelolaan perkara pada lingkungan kepaniteraan. Selain itu juga dilakukan pengelolaan terhadap bidang organisasi dan kelembagaan.

Pembinaan sistem pengelolaan mencakup pembinaan tenaga kesekretariatan dan kepaniteraan, kelompok kerja (*timwork*), keuangan, prasarana dan sarana, sistem pengawasan keorganisasian dan kelembagaan, perencanaan, dan lain-lain. Strategi ini dilakukan agar kinerja Pengadilan Agama Kisaran dapat terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel.

d. Peningkatan sarana dan Prasarana.

Sarana dan Prasarana adalah alat penunjang pelaksanaan TUPOKSI Peradilan untuk terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi secara efisien dan efektif dibutuhkan sarana dan prasarana serta fasilitas IT yang memadai.

e. Pengendalian terhadap tindakan yang merugikan rakyat pencari keadilan

Pengendalian ini dilakukan secara preventif dan represif melalui sistem Pengawasan Internal Melekat dan Pengawasan Reguler terhadap sistem, pejabat dan pegawai Pengadilan Agama Kisaran. Strategi pengendalian dilaksanakan melalui pengawasan yang terus menerus oleh atasan langsung kepada bawahannya dan atau juga oleh Hakim Pengawas yang telah ditunjuk terhadap bidang-bidang kerja di Pengadilan Agama Kisaran.

6. Tugas dan Fungsi⁹³

⁹³<http://www.pa-kisaran.net/profil-pengadilan/tupoksi/>

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: *perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah.*


Sedangkan Fungsi Pengadilan Agama antara lain sebagai berikut :⁹⁴

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide* : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (*vide* : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 *jo.* KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide* : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (*vide* : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide* : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Fungsi Lainnya :1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (*vide*: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

⁹⁴<http://www.pa-kisaran.net/>

7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kisaran

Struktur Kepengurusan Organisasi Pengadilan Agama Kisaran sebagai berikut:



tropis. Yang terdiri dari 7 kecamatan serta 100 Desa/ Kelurahan Definitif. Wilayah Kab. Batu Bara di sebelah utara berbatasan dengan Kab. Serdang

Bedagai, di sebelah Selatan dengan Kab. Asahan, di sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Simalungun dan di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.

Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan, daerah Lima Puluh merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 239,55 km² atau 26,47 persen dari luas total Kab. Batu Bara. Sedangkan kecamatan Medang Deras merupakan wilayah terkecil dengan luas 65,47 km² atau 7,23 persen dari luas total Kab. Batu Bara.

2. Pemerintahan

Wilayah Administrasi pemerintahan Kabupaten Batu Bara terdiri dari 7 kecamatan, 93 desa dan 7 kelurahan yang terdiri dari 1 desa swadaya mula, 25 desa swakarya mula, 6 swakarya madya, 62 desa swasembada mula dan 6 desa swasembada madya yang seluruhnya telah definitif. Dari 100 kepala desa atau lurah, 4 diantaranya dikepalai oleh perempuan atau sekitar 4 persen.

Wilayah Administratif Jumlah PNS daerah di Batu Bara tahun 2008 berjumlah 3.435 orang dengan rincian sbb: - Gol. IV : 699 (20.35 %), - Gol III : 2.185 (63.61 %) - Gol II : 526 (15.31 %) - Gol I : 25 (0.73 %) Pegawai Negeri Sipil (PNS).⁹⁵

DPRD Kabupaten Batu Bara terdiri dari 1 (satu) Ketua DPRD, dan 2 (dua) Wakil Ketua DPRD dan terdiri dari 7 (tujuh) Fraksi yaitu : 1. Fraksi GOLKAR, 2. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, 3. Fraksi PDI. P, 4. Fraksi PBR, 5. Fraksi Amanah Rakyat, 6. Fraksi PAN, 7. Fraksi P. DEMOKRAT. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).⁹⁶

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kab. Batu Bara keadaan Bulan Juni Tahun 2012 diperkirakan 373.836 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 413 jiwa perkilometer. Sebagian besar penduduk bertempat tinggal di daerah pedesaan yaitu sebesar 77,11 persen dan sisanya 22,89 persen tinggal di daerah

⁹⁵Sumber Data BKD BB.

⁹⁶Sumber DPRD BB.

perkotaan. Jumlah rumah tangga sebanyak 83.850 rumah tangga dan setiap rumah tangga rata-rata dihuni oleh sekitar 4-5 jiwa.

No	Uraian	Jumlah
1.	Luas wilayah	90.496 Ha
2.	Jumlah penduduk	373.836 jiwa
3.	Kepadatan penduduk	413 jiwa/ km ²
4.	Rumah tangga (RT)	83.850 RT
5.	Penghuni rata-rata dalam rumah tangga	4-5 jiwa

4. Perkiraan Jumlah Penduduk Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin dan Kecamatan

No.	Kecamatan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
1.	Tanjung Tiram	30.201	29.559	59.700	102.17
2.	Sei Balai	13.961	14.738	28.699	94.73
3.	Talawi	27.526	27.313	54.843	100.78
4.	Lima Puluh	42.560	43.014	85.574	98.94
5.	Air Putih	23.381	23.984	47.365	97.49
6.	Sei Suka	26.023	25.848	51.872	100.68
7.	Medang Deras	22.875	22.853	45.723	100.10
	Jumlah	186.527	187.309	373.836	99.58

Dilihat dari kelompok umur, persentase penduduk usia 0-14 tahun sebesar 36,57 persen, 15-64 tahun sebesar 59,60 persen dan usia 64 tahun ke atas sebesar 3,82 persen yang berarti jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif dengan rasio beban ketergantungan sebesar 67,77. Artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 68 orang penduduk usia non produktif.


5. Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa di Kab. Batu Bara

No.	Kecamatan	Suku Bangsa							Jumlah (jiwa)
		Melayu (jiwa)	Jawa (jiwa)	Batak (jiwa)	Minang (jiwa)	Banjar (jiwa)	Aceh (jiwa)	Lainnya	
1.	Tanjung Tiram	44.342	7.655	4.651	792	418	669	1.249	59.760
2.	Sei Balai	5.015	19.273	9.864	189	258	93	128	28.699
3.	Talawi	23.485	21.042	8.493	191	291	306	1.042	54.843

4.	Lima Puluh	30.301	41.301	11.296	299	334	214	1.780	85.574
5.	Air Putih	6.999	23.394	14.489	691	515	181	1.049	47.365
6.	Sei Suka	8.514	29.033	11.511	259	1.084	632	792	51.872
7.	Medang Deras	24.145	8.655	10.369	200	1.065	374	871	45.723
	Jumlah	142.801	150.353	70.619	2.558	3.965	2.469	6.911	373.836
	Persentase (%)	37,61	39,60	18,60	1,04	1,04	0,65	1,82	100

6. Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa di Kab. Batu Bara

No.	Kecamatan	Agama						Jumlah
		Islam	Protestan	Katolik	Budha	Hindu	Lainnya	
1.	Tanjung Tiram	53.681	4.688	264	1.057	23	0	59.760
2.	Sei Balai	31.303	3.339	155	10	13	0	28.699
3.	Talawi	48.237	5.085	1.357	107	10	0	54.843
4.	Lima Puluh	77.795	6.149	1.240	317	26	0	85.574
5.	Air Putih	35.843	8.366	2.313	756	40	0	47.365
6.	Sei Suka	40.004	9.163	2.540	82	36	0	51.872
7.	Medang Deras	37.544	7.076	629	420	10	0	45.723
	Jumlah	324.407	43.866	8.498	2.749	158	0	373.836
	Persentase	85,44	11,55	2,24	0,72	0,05	0	100



BAB IV HASIL PENELITIAN

A. PELAKSANAAN *ISBĀT* NIKAH KELILING YANG DILAKSANAKAN OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA KISARAN KAB. ASAHAN

Proses Dari Awal Hingga Akhir Permohonan *Isbāt* Nikah Secara Biasa dan Perbandingannya dengan *Isbāt* Nikah Keliling⁹⁷

Langkah Pertama: Datang dan Mendaftar Ke Kantor Pengadilan Setempat

- Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal anda.
- Membuat surat permohonan *isbāt* nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri (seperti terlampir). Apabila anda tidak bisa membuat surat permohonan, anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-cuma.
 - ❖ Seperti yang telah dimaklumi perbedaan mendasar dari proses *isbāt* nikah secara biasa dan *isbāt* nikah keliling adalah para pihak pemohon telah dibantu dengan sejumlah panitia yang telah disiapkan masing-masing kecamatan untuk memberikan kemudahan kepada warga ketika mengisi formulir permohonan *isbāt* nikah. Dan tidak hanya sampai di situ, kalau pengajuan *isbāt* nikah biasa yakni warga masyarakatnya mengajukan surat permohonannya itu ke kantor Pengadilan Agama Kisaran. Dalam kasus ini ada sejumlah panitia yang bekerja di dalam sebuah tim di mana setiap kecamatan nantinya akan mengadakan proses peradilan *isbāt* nikah di dalam satu Balai Desa yang disepakati oleh setiap Kepala Desa yang ada di 1 kecamatan. Artinya *isbāt* nikah ini akan dilakukan di 7 kecamatan yang merupakan bagian dari Kab. Batu Bara di antaranya: 1. Kec. Tanjung Tiram, 2. Kec.

⁹⁷Panduan Pengajuan *Isbāt* Nikah Pengadilan Agama Kisaran.

➤ Simbol: Proses *isbāt* nikah secara biasa oleh Pengadilan Agama Kisaran.

❖ Simbol: Proses *isbāt* nikah keliling oleh Pengadilan Agama Kisaran.

Sei Balai, 3. Kec. Talawi, 4. Kec. Lima Puluh, 5. Kec. Air Putih, 6. Kec. Sei Suka dan yang terakhir kecamatan yang ke 7. Kec. Medang Deras. Artinya setiap kecamatan mempunyai beberapa Kepala Desa, dan satu desa mempunyai beberapa Kepala Dusun. Dengan cara seperti ini akan memudahkan sampainya informasi secara cepat langsung kepada masyarakatnya. Karena Kepala Dusun yang lebih mengetahui kondisi masyarakatnya. Dan biasanya tidak mengherankan kalau Kepala Dusun yang akan turun langsung ke lapangan/ ke warga dan mendata warga masyarakatnya yang menginginkan untuk ikut dalam pelaksanaan *isbāt* nikah tersebut. Dan setiap hasil dari setiap data dari Kepala Dusun akan dilaporkan ke Kepala Desa.⁹⁸ Dan setiap Kepala Desa akan mengumpulkan data-data hasil dari setiap warganya di salah satu Kantor yang dipercayai menjadi tempat dilaksanakannya *isbāt* nikah keliling. Dalam hal ini untuk Kec. Lima Puluh di adakan di Kantor Kepala Desa Perupuk.

- Surat permohonan *isbāt* nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu 1). Surat permohonan *isbāt* nikah digabung dengan gugat cerai dan, 2). Surat permohonan *isbāt* nikah.
 - ❖ Sepengetahuan penulis dari wawancara dengan Kepala Desa Perupuk Bapak Zulkarnain, dari sekian banyak yang ikut serta dalam pelaksanaan *isbāt* nikah keliling, tidak satupun di antara mereka yang mengajukan atau mengisi formulir *isbāt* nikah yang sekaligus berisi tuntutan perceraian.
- Memfotokopi formulir permohonan *isbāt* nikah sebanyak 5 rangkap kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas pengadilan, satu fotokopi anda simpan.

⁹⁸Wawancara penulis Kepala Desa Perupuk, Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara. Bapak Zulkarnain. Senin, 13 Januari 2014. Pukul: 10⁰⁰ – 12⁰⁰ wib.

- ❖ Sama dengan proses biasa, tapi biasanya biaya foto copy telah disiapkan oleh panitia. Tapi dengan syarat harus melampirkan surat miskin dari Kepala Desa bersangkutan.
- Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.
 - ❖ Untuk syarat yang satu ini sesuai dengan wawancara penulis dengan Kepala Desa Perupuk, bahwa tidak ditemui adanya lampiran surat keterangan dari KUA setempat. Artinya syarat yang satu ini telah diwakilkan dengan banyaknya saksi yang mengetahui atau dihadirkan sewaktu proses acara sidang. Tapi fakta lain yang bisa kami temukan, bahwa kurang adanya kerja sama antara pihak pelaksana yakni Front Pembela Islam (FPI) Kab. Batu Bara dengan Ka. Kua kecamatan Kab. Batu Bara. Dan dikhawatirkan kurangnya koordinasi ini akan bisa menyulitkan peserta *isbāt* nikah itu sendiri.

Langkah Kedua: Membayar Panjar Biaya Perkara

- Membayar panjar biaya perkara. Apabila anda tidak mampu membayar panjar biaya perkara, anda dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo). Rincian informasi tentang prodeo dapat dilihat di panduan prodeo.
 - ❖ Sama dengan proses biasa, tapi biasanya untuk biaya telah disiapkan oleh panitia. Tapi dengan syarat harus melampirkan surat miskin dari Kepala Desa bersangkutan. Dan sebagian besar dari masyarakat yang ikut di dalam pelaksanaan *isbāt* nikah keliling ini digratiskan. Selain dari adanya donatur yang memberikan bantuan juga adanya sokongan dari pemerintah daerah yang dalam hal ini Bapak Bupati Ok. Arya Zulkarnain.
- Apabila anda mendapatkan fasilitas prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara anda di pengadilan menjadi tanggungan pengadilan kecuali biaya transportasi anda dari rumah ke pengadilan. Apabila anda merasa biaya tersebut masih tidak terjangkau, maka anda dapat

mengajukan sidang keliling. Rincian informasi tentang sidang keliling dapat dilihat di Panduan Sidang Keliling.

- ❖ Inilah yang dijadikan alasan bagi hakim agar melakukan *isbāt* nikah keliling. Karena demi kepastian dan pengayoman hukum bagi masyarakat yang tidak mampu atau tidak mempunyai biaya yang cukup untuk mendapatkan Akta Nikah.
- Setelah menyerahkan panjar biaya perkara jangan lupa meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara.
 - ❖ Telah disiapkan semuanya oleh panitia *isbāt* nikah keliling. Artinya bagi warga yang telah mengisi form pendaftaran *isbāt* nikah keliling cukup datang saja sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Langkah Ketiga: Menunggu Panggilan Sidang Dari Pengadilan

- Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat Pemohon.
 - ❖ Sebelum proses persidangan berlangsung masing-masing warga yang ikut berpartisipasi menjadi peserta *isbāt* nikah keliling akan mendapatkan surat langsung dari Kepala Desanya masing-masing. Artinya perbedaan yang bisa kita tangkap bahwa ketika kita berproses/ beracara ke kantor Pengadilan Agama, yang menentukan waktu dan hari persidangan adalah Ketua Pengadilan Agama setempat. Tapi dalam kasus ini, hal tersebut dilakukan atas kerja sama antara panitia dengan Hakim Pengadilan Agama Kisaran.

Langkah Keempat: Menghadiri Persidangan

- Datang ke pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam Surat Panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.

- ❖ Waktu dan tempat telah disiapkan oleh panitia, oleh sebab itu bagi warga yang telah ditentukan waktu bersidangnya telah diingatkan oleh panitia agar datang sesuai dengan ketentuan. Dan tidak jarang Kepala Dusun akan mendatangi langsung peserta yang belum juga hadir setelah pemanggilan. Ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan betul-betul maksimal. Dan seperti dimaklumi bersama beracara/ bersidang dengan persidangan keliling ini sangat sulit di dalam pelaksanaannya karena mengingat hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk bersidang keliling juga mempunyai tumpukan kasus di pengadilan yang juga harus diselesaikan.
- Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.
 - ❖ Tidak ada perbedaannya dengan sidang keliling. Artinya setiap proses hukum beracaranya juga harus diterapkan dan diikuti. Walaupun pengadilan ini dilakukan tidak pada tempatnya yakni di kantor Pengadilan Agama Kisaran, tetapi kewibawaan hakim senantiasa akan selalu dijaga, demi penentuan hukum adil dan sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku.
- Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/ Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/ Termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.
 - ❖ Berbeda dengan sidang keliling yang dilakukan di Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara. Sepanjang wawancara penulis dengan partisipan *isbāt* nikah keliling, beliau mengatakan bahwa proses persidangan cukup dilakukan sekali saja. Memang secara

umum kasus permohonan (*voulantire*) lebih mudah dan lebih cepat terselesaikan, berbeda dengan kasus yang berbentuk gugatan (*constelasi*). Walaupun begitu setiap proses dari persidangan memang betul-betul sesuai seperti yang ada di kantor pengadilan. Hanya saja pada suasana yang berbeda.

➤ Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan anda harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta anda menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan anda di antaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan anda.

❖ Ada kejanggalan yang memprihatinkan penulis mengenai proses yang satu ini. Ketika saksi dihadirkan oleh pasangan yang mengajukan permohonan *isbāt* nikah. Seperti keterangan yang bisa saya dapatkan dari Bapak Ja`far As dan isterinya Shafar, ia mengatakan dan juga menyayangkan ketika ada saksi yang dihadirkan dalam beberapa kali persidangan pasangan yang berbeda. Tetapi saksinya hanya 1 orang itu saja. Bagi Bapak Ja`far mungkin hal ini cukup menggelikan baginya, karena orang yang menjadi saksi tersebut memang merupakan salah satu kawan karibnya. Melihat hal ini ada beberapa pertanyaan yang menggajal dibenak penulis sendiri, apakah sebegitu mudahnya dalam menghadirkan saksi dalam perkara permohonan *isbāt* nikah ini? Tapi rasanya, saya yakin hakim yang menyidangkan para pasangan suami isteri juga mempunyai trik-trik pertanyaan yang telah dipelajari oleh seorang hakim. Artinya walaupun saksi yang dihadirkan itu berulang, tapi memang meyakinkan dan kesaksiannya pun sesuai dengan apa yang diterangkan oleh kedua pasangan. Satu lagi yang perlu diperhatikan saksi yang seharusnya dihadirkan adalah saksi yang memang menjadi saksi sewaktu awal pernikahan terjadi pertama kali, tapi sangat disayangkan saksi-

saksi yang seharusnya dihadirkan itu adakalanya telah meninggal atau sudah sangat tua sehingga persaksiannya pun tidak bisa diperpegangi oleh hakim di dalam mengambil sebuah keputusan. Dan seperti keterangan dari Bapak Ja`far As persidangan yang dilakukannya hanya sekali, dan dalam jangka waktu yang relatif singkat itu, banyak sekali pertanyaan yang diberikan oleh Hakim kepadanya. Tapi seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Ja`far, dari banyaknya pertanyaan oleh pak hakim alhamdulillah semua bisa dijawabnya dengan baik.

Langkah Kelima: Putusan/ Penetapan Pengadilan

- Jika permohonan anda dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan putusan/ penetapan *isbāt* nikah.
 - ❖ Dari sekian banyak orang yang ikut berpartisipasi dalam hal bermohon untuk mendapatkan keputusan/ ketetapan dari hakim. Hampir tidak ada satupun yang tidak diterima permohonannya. Seandainya pun ada, dikarenakan orang yang bermohon itu tidak datang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- Salinan putusan/ penetapan *isbāt* nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir.
 - ❖ Sangat disayangkan sekali, untuk salinan putusan ini seperti keterangan beberapa orang peserta, dari tanggal 21 Nopember 2012 diadakannya *isbāt* nikah, sampai hampir bulan 4 baru diberikan salinan tersebut kepada kami. Ini sangat kami sayangkan sekali, memang tiada kerugian bagi kami. Hanya saja sesuai dengan apa yang dijanjikan bahwa salinan itu akan kami dapatkan dalam jangka waktu yang tidak begitu lama. Karena sesuai dengan apa yang diterangkan oleh panitia, bahwa mereka akan memberikan salinan tersebut melalui Kepala Dusun masing-masing yang akan langsung diberikan kepada kami. Tapi ternyata lepas beberapa bulan hampir 4 bulan baru kami terima salinan itu. (Pak Ja`far

melanjutkan) Yang anehnya lagi, salinan *isbāt* nikah itu persis kami dapatkan kurang dari seminggu dari waktu pesta rakyat pemilihan Kepala Daerah di Kab. Batu Bara. Kami sangat menyayangkan sekali, kenapa hal ini pun harus masuk dalam hal-hal yang menjadi keuntungan politik pihak tertentu.

- Salinan putusan/ penetapan *isbāt* nikah dapat diambil sendiri ke kantor pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.
 - ❖ Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa salinan ketetapan putusan *isbāt* nikah akan diterima warga langsung dari perwakilan aparaturnya setempat.
- Setelah mendapatkan salinan putusan/ penetapan tersebut, anda bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan anda dengan menunjukkan bukti salinan putusan/ penetapan pengadilan tersebut.
 - ❖ Sesuai dengan penjelasan dari warga masyarakat yang ikut serta di dalam proses *isbāt* nikah keliling itu, bahwa mereka agak kecewa dengan panitia pelaksana. Karena apa yang mereka harapkan tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Contoh saja, ketika mereka telah mendapatkan lampiran putusan dari hakim bahwa adanya ketetapan hukum dari pernikahan mereka, ternyata tidak ada tindak lanjut dari panitia agar juga bisa melanjutkan ke tahap berikutnya sehingga kami (kata Kak Leleng) agar juga bisa mendapatkan buku/ Akta Nikah. Melihat kenyataan dan keluhan dari masyarakat tentang tidak adanya Akta Nikah yang mereka dapatkan, penulis memberanikan diri untuk mengkonfirmasi langsung kepada Bapak Muhammad Yusri, S. Pd. I selaku ketua pelaksana dan inisiator pelaksanaan *isbāt* nikah keliling tersebut. Beliau menjelaskan bahwa apa yang diterima oleh masyarakat tersebut berupa surat keputusan atau ketetapan dari hakim Pengadilan Agama Kisaran sudah kuat adanya, dan tidak perlu dilanjutkan lagi. Beliau berkilah, dan bahkan salinan itu (kata Pak Muhammad Yusri, S. Pd. I) lebih kuat statusnya dibandingkan

Akta Nikah. Hal inilah yang menjadi kerisauan sendiri bagi penulis, karena adanya kekecewaan pada masyarakat karena tidak bisa mendapatkan Akta Nikah. Sudah seharusnya keluhan dan permintaan masyarakat itu bisa ditanggapi dengan arif, dan bijaksana. Sesuai dengan peraturan yang ada, dengan surat keputusan yang ada di tangan peserta *isbāt* nikah bisa diajukan ke Ka. KUA setempat agar juga bisa mengeluarkan Akta Nikah. Kurangnya koordinasi, dan tidak selesai dan rampungnya apa yang dikerjakan oleh panitia *isbāt* nikah menjadi catatan bagi masyarakat dan penulis sendiri. Apa betul seperti yang disangkakan oleh Pak Ja`far dan warga masyarakat lainnya, bahwa momen *isbāt* nikah ini hanya dijadikan alasan salah satu kandidat untuk bisa lebih unggul dibandingkan yang lainnya? *Walluhu a`lam*. Yang penting bagi penulis sendiri, sudah seharusnya bagi panitia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan *isbāt* nikah itu, untuk bisa memberikan apa yang menjadi hajat dan keperluan masyarakatnya. Dan bagi masyarakat sendiri yang telah memperpegangi salinan surat putusan sebenarnya bisa langsung mengurus ke kantor KUA setempat, akan tetapi karena tidak adanya pihak yang bisa membantu dalam hal mengayomi, maka permasalahan Akta Nikah tidak kunjung bisa didapatkan. Sampai tulisan ini penulis buat, belum ada titik terang bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan Akta Nikah.

Melihat dari langkah-langkah proses *isbāt* nikah yang ada sesuai dengan Buku Panduan Pengajuan *Isbāt* Nikah Pengadilan Agama Kisaran di atas, bisa dipahami bahwa di dalam pengajuan *isbāt* nikah bagi masyarakat di Desa Perupuk Kab. Batu Bara secara umum terasa akan sangat menyulitkan. Karena sangat dimaklumi mereka yang telah menikah itu sama sekali tidak memahami pada mulanya apa itu istilah *Isbāt* Nikah karena kebanyakan mereka berlatar

belakang pendidikan yang tidak tinggi, dan kebanyakan mereka juga sebagai petani.

Adapun alasan lainnya adalah dikarenakan daerah ini baru beberapa tahun ini saja menjadi satu kabupaten baru, yakni pemekaran dari Kab. Asahan. Oleh sebab itu, sedikit banyaknya kendala tidak sampainya informasi tentang proses beracara di pengadilan kepada mereka membuat mereka bertanya-tanya akan pelaksanaan *Isbāt* Nikah oleh Pengadilan Agama Kisaran di desa mereka.⁹⁹

Senada dengan hal tersebut di atas, Bapak Muhammad Yusri, S. Pd. I. Ketua Majelis Syuro Front Pembela Islam (FPI) Kab. Batu Bara berkata, bahwa banyak di kalangan masyarakat kita memang masih asing bagi mereka tentang *Isbāt* Nikah ini. Apalagi kalau ditanya mengenai proses pengajuan ke Pengadilan Agama Kisaran, tentu mereka akan menjawab tidak tahu sama sekali prosesnya. Dan maklum saja mereka memang sama sekali tidak pernah berurusan ke pengadilan itu.

Tapi setelah kami jelaskan (bapak Muhammad Yusri melanjutkan) tentang makna dari *Isbāt* Nikah dan akan pentingnya pengadaan yang kami prakarsai bersama Hakim Pengadilan Agama Kisaran, barulah mereka pahami hakikat dari *Isbāt* Nikah itu. Karena selain kami jelaskan arti dari *Isbāt* Nikah tersebut, kami juga memaparkan motivasi/ latar belakang dilaksanakannya *Isbāt* Nikah dan aspek-aspek lainnya yang sangat penting.

Kami (Pak Muhammad Yusri) menjelaskan bahwa di antara aspek-aspek yang penting itu adalah demi menyambut Kab. Batu Bara yang memang secara *de facto* dan *de jure* telah menjadi sebuah kabupaten yang telah beberapa tahun ini telah diresmikan menjadi salah satu kabupaten pemekaran dari Kab. Asahan, maka oleh sebab itu, untuk demi kelancaran perkembangan kabupaten ini menjadi sebuah kabupaten yang nantinya bisa banyak memberikan arti baru dan kemudahan bagi masyarakatnya adalah pelayanan urusan administrasi yang

⁹⁹ Wawancara penulis dengan salah seorang warga masyarakat Desa Perupuk, Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara. Bapak Ja'far Shiddiq dan istrinya Bu Shafar. Minggu, 05 Januari 2014. Pukul: 17⁰⁰ – 19⁰⁰ wib.

biasanya dilakukan oleh masyarakat dengan berinisiatif mengajukan permohonannya langsung ke Pengadilan Agama Kisaran.

Akan tetapi dengan pelaksanaan *Isbāt* Nikah keliling ini, maka sebaliknya bukan masyarakat yang akan mendatangi pengadilan yang terasa bagi masyarakat Batu Bara terasa sulit karena jauh, akan tetapi Hakimlah yang akan datang ke masyarakat dan bercara/ mengadakan proses pengadilan di tempat yang disediakan oleh panitia pelaksana *Isbāt* Nikah. Dalam hal ini kami mengadakan proses pengadilan di Kantor Balai Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara.¹⁰⁰

Oleh sebab itu, karena tempat ini memang biasa dikunjungi oleh masyarakat, maka diharapkan dengan adanya pelaksanaan *Isbāt* Nikah Keliling oleh Hakim Pengadilan Agama Kisaran akan membuat masyarakat lebih nyaman sehingga mau untuk turut berpartisipasi.

Hal yang sangat penting lainnya yang mendasari pelaksanaan ini adalah untuk mendapatkan legalitas dari pernikahan yang selama ini telah mereka lakukan. Memang beberapa waktu yang lampau proses surat menyurat/ administrasi desa hampir dikatakan tidak penting bagi mereka. Karena untuk apa administrasi bagi mereka.

Biasanya sih, kalau mereka berurusan dengan administrasi pemerintahan desa hanya ketika ingin mengurus Kartu Tanda Penduduk saja, atau juga ada sebagian masyarakat yang juga berprofesi sebagai supir yang mengurus SIM yang langsung ke kota Kisaran Kab. Asahan.

Kalau melihat beberapa waktu yang lalu di mana proses jual beli tanah bagi masyarakat Desa Perupuk, sebagian besar tanah mereka (tanah sawah) tidak mempunyai surat menyurat/ akte pemilikan tanah. Mereka berjual beli hanya berdasarkan kepercayaan saja, dan dengan dibantu orang tua desa yang memberikan keterangan asal muasal kepemilikan atas tanah.

¹⁰⁰Wawancara penulis Bapak Muhammad Yusri, S. Pd. I, Ketua Majelis Syuro Front Pembela Islam (FPI) Kab. Batu Bara. Jumat, 10 Januari 2014. Pukul: 14⁰⁰ – 15³⁰ wib. Ba`da sholat Jumat.

Akan tetapi beberapa tahun belakangan ini, surat menyurat atau pengurusan surat tanah sudah mulai menjadi hal yang penting bagi masyarakat di Desa Perupuk Kab. Batu Bara. Untuk saat ini mereka merasa perlu untuk mendaftarkan tanah mereka atas nama Surat Keterangan Aparat Desa atau dari Camat atau hingga kepada pengurusan Sertifikat hak milik tanah.

Oleh sebab itu pengurusan administrasi yang menandakan akan kemajuan sebuah desa untuk saat ini menjadi sebuah keniscayaan. Banyak hal-hal tertentu yang mengharuskan bagi kepala rumah tangga agar melengkapi urusan administrasi tertentu dengan menunjukkan kartu keterangan suami isteri. Masalahnya bagi sebagian masyarakat di Desa Perupuk secara khusus di Kab. Batu Bara sebagaimana besar masyarakatnya tidak memiliki Surat Nikah/ Akta Nikah sehingga akhirnya akan menyulitkan mereka ketika akan berurusan dengan pihak tertentu.

Diharapkan dengan adanya pelaksanaan *Isbāt* Nikah Keliling oleh Hakim Pengadilan Agama Kisaran ini mampu menjawab semua kegelisahan dari warga masyarakat Desa Perupuk berharap untuk juga bisa memiliki Akta Nikah seperti keluarga-keluarga lainnya yang lebih dahulu memilikinya.

Hal senada juga ditegaskan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Kisaran Bapak Drs. H. Amar Syofyan¹⁰¹ selaku hakim *isbāt* nikah keliling waktu itu, beliau menjelaskan bahwa dengan adanya pelaksanaan *isbāt* nikah keliling ini maka akan mempermudah masyarakat di dalam mendapatkan putusan dari peradilan yang dengan harapan putusan/ ketetapan itu bisa dijadikan pegangan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan Akta Nikah.

Beliau menjelaskan, bahwa sesungguhnya bagi pengadilan sendiri ketika akan melaksanakan *isbāt* nikah keliling, maka dari pengadilan sendiri terlebih dahulu melihat faktor sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat. Beliau melanjutkan, bahwa bagi kami masyarakat Batu Bara memang terkenal dengan ulamanya, artinya paling tidak di antara sekian banyak pernikahan yang terjadi

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Amar Syofyan selaku Majelis Hakim *isbāt* nikah keliling di Desa Perupuk. (Senin, 3 Maret 2014. Pukul: 12⁰⁰ – 14⁰⁰ wib. Sewaktu beliau istirahat setelah menyidangkan perkara seperti biasa di Kantor Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan.

memang telah dicontrol atau telah dilihat apakah telah sempurna rukun dan syarat nikahnya. Ini sesungguhnya akan lebih memudahkan kami ketika memproses atau menyidangkan para peserta *isbāt* nikah itu.

Sewaktu beliau memeriksa perkara *isbāt* nikah keliling, paling tidak ada ada beberapa kriteria yang beliau jadikan untuk mendapatkan *isbāt* nikah tersebut. Di antaranya adalah: kalau seandainya pernikahan itu terjadi di luar negeri atau terjadi di luar dari kompetensi relatif Pengadilan Agama, maka *isbāt* nikah tidak akan diberikan. Selanjutnya, dilihat juga saksi yang menguatkan telah terjadinya pernikahan. Saksi di sini yang paling baik adalah orang yang dijadikan saksi sebagai rukun dari pernikahan, tapi seandainya pun tidak ada, maka persaksian cukup turut menyaksikan pernikahan itu. Dan juga ditanya ada tidaknya persetujuan dari orang tua seandainya orang yang memohonkan *isbāt* nikah itu masih relatif muda usianya.

B. ALASAN YURIDIS DILAKSANAKANNYA *ISBĀT* NIKAH KELILING OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA KISARAN KAB. ASAHAN

Apa yang tercantum di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 64: Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan perundang-undangan lama adalah sah.¹⁰²

Artinya sebetulnya undang-undang sendiri masih mengakui peristiwa pernikahan yang berlaku di tengah masyarakat. Akan tetapi setelah adanya UU No. 1 Tahun 1974 maka ada sedikit perubahan mengenai teknis pernikahan yakni salah satu yang sangat penting adalah pernikahan haruslah disaksikan atau di catat di depan pejabat yang berwenang dalam hal ini Petugas Pencatat Nikah (P2N).

¹⁰²Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata; Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), cet. 5, h. 99-100.

Membandingkan dengan undang-undang di atas, di bawah ini kami salin kembali amanat dari Kompilasi Hukum Islam mengenai pernikahan, sebagai berikut:

Pasal 7 ayat 1: Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Pasal 7 ayat 2: Dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbāt* nikahnya ke pengadilan agama. Pasal 7 ayat 3: *Isbāt* nikah yang diajukan ke pengadilan agama di atas, adalah hal-hal yang berkenaan dengan:¹⁰³

- f. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- g. Hilangnya akta nikah
- h. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- i. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan
- j. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Pasal 7 (4) Yang berhak mengajukan permohonan *isbāt* nikah ialah suami atau, istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Sesuai dengan alasan permohonan *isbāt* nikah pada Pasal 7 ayat 3 bagian a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Maka kalau kita lihat apa yang terjadi dengan pelaksanaan *isbāt* nikah di Desa Perupuk Kab. Batu Bara adalah sebaliknya. Masyarakat menginginkan bahwa dilaksanakannya *isbāt* nikah itu untuk bisa mendapatkan bukti Akta Nikah/ Putusan atau Penetapan dari Pengadilan Agama Kisaran bahwa mereka memang merupakan pasangan suami isteri yang diakui oleh negara.

Selain alasan tersebut di atas, ada alasan lain yang bisa kami jumpai ketika keikutsertaan masyarakat Desa Perupuk Kab. Batu Bara dalam pelaksanaan *isbāt* nikah ini adalah dikarenakan mereka menginginkan adanya Ketetapan dari Hakim Pengadilan Agama Kisaran dan mereka berharap dengan adanya Surat

¹⁰³Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), cet. 1, h. 171.

Ketetapan itu bisa menjadikan mereka juga berhak untuk mendapatkan Akta Nikah seperti mereka-mereka yang telah mempunyai Akta Nikah. Dan dengan adanya Akta Nikah ini, mereka menginginkan untuk bisa mendapatkan keterangan Akta Kelahiran untuk anaknya. Karena seperti yang diberitakan kepada penulis, bahwa ada syarat yang harus dipenuhi agar mereka juga bisa mendapatkan Akta Kelahiran bagi anak-anak mereka salah satunya adalah harus ada Akta Nikah.¹⁰⁴

Proses pelaksanaan mengandung pengertian tahapan-tahapan atau langkah-langkah dari awal hingga akhir. Oleh sebab itu, proses *isbāt* nikah merujuk pada tahapan-tahapan proses *isbāt* nikah.

Jika dibandingkan antara proses *isbāt* nikah ke kantor pengadilan agama setempat dengan proses *isbāt* nikah keliling oleh hakim Pengadilan Agama Kisaran, maka dapat dikatakan, bahwa proses *isbāt* nikah keliling ini lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat yang berada jauh dari kantor Pengadilan Agama Kisaran. Karena paling tidak akan memudahkan dalam hal transportasi dan keluarnya sejumlah uang, dan memang kendala itu menjadi alasan-alasan di antara banyaknya alasan masyarakat untuk tidak mengajukan permohonan *isbāt* nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kisaran.


Ketentuan tentang perkawinan diatur dalam KUH Perdata Pasal 26 samapai dengan 102 BW. Ketentuan umum tentang perkawinan hanya terdiri atas satu pasal yang disebutkan dalam pasal 26 BW, bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataannya saja.¹⁰⁵ Hal ini berimplikasi bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang (BW) sementara itu persyaratan serta peraturan agama dikesampingkan.

Ketentuan tentang perkawinan menurut Hukum Perdata Barat sangat berbeda dengan Hukum Islam. Perkawinan yang dalam istilah Hukum Islam disebut *nikāḥ* ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri

¹⁰⁴Wawancara penulis dengan Bapak Muslim. Salah seorang peserta dari *isbāt* nikah keliling oleh Pengadilan Agama Kisaran. Dari Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara. Selasa, 07 Januari 2014. Pukul: 16⁰⁰ – 18⁰⁰ wib. Ba`da sholat Jumat.

¹⁰⁵Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2010), cet. 2, h. 101.

antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah swt. Sesuai dengan firman Allah swt sebagai berikut:



Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰⁶ (QS. An-Nisā’/4: 24)

Sedangkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek, yaitu:¹⁰⁷

1. Aspek formil (hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu;

¹⁰⁶Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya Juz 1 – Juz 30* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 120.

¹⁰⁷Ahmad Azhar Basyir dan Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan* (Jakarta: RajaGrafindo, 1995), h. 10-11. Tutik, *Hukum Perdata...*, h. 103-104.

2. Aspek sosial keagamaan, dengan disebutkannya “membentuk keluarga” dan berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan ialah akad yang sangat kuat (*misāqan ghalīzan*) untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*.¹⁰⁸

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kebanyakan isi peraturan mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan.

Di Indonesia pelaksanaan Hukum Perkawinan masih pluralistis. Artinya di Indonesia berlaku tiga macam sistem hukum perkawinan, yaitu:¹⁰⁹

1. Hukum perkawinan menurut Hukum Perdata Barat (BW), di peruntukkan bagi WNI keturunan asing atau yang beragama Kristen;
2. Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam, diperuntukkan bagi WNI keturunan atau pribumi yang beragama Islam;
3. Hukum Perkawinan menurut Hukum Adat, diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.

Namun demikian pada dasarnya Hukum Perkawinan bagi masyarakat asli yang beragama Islam kebanyakan merupakan perpaduan antara Hukum Islam dan Hukum Adat. Sedangkan Hukum Perkawinan BW diperuntukkan bagi WNI keturunan asing atau yang beragama Kristen, khususnya kalangan Tionghoa keturunan. Untuk melangsungkan perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia harus mengacu pada hukum Islam, dan sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 yang mengatur antara lain pencatatan perkawinan.

¹⁰⁸Pagar, *Himpunan Peraturan...*, h. 171.

¹⁰⁹Tutik, *Hukum Perdata...*, h. 97-98.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menempatkan penempatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut diminta oleh pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁰

Formalitas tertentu yang diperlukan bagi diberlangsungkannya perkawinan diatur dalam pasal 3-12 PP No. 9 Tahun 1975 yakni:¹¹¹

1. Memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan (pasal 3)
2. Adanya pengumuman yang diselenggarakan oleh pegawai pencatat di kantor pencatat perkawinan tentang kehendak untuk melangsungkan perkawinan itu (pasal 8)
3. Perkawinan harus dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang dihadiri oleh dua orang saksi dengan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (pasal 10) Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai diharuskan menandatangani akte perkawinan, yang diikuti oleh kedua saksi, Pegawai Pencatat, dan wali nikah dan wakilnya bagi mereka yang beragama Islam (pasal 11)
4. Untuk memberikan kepastian hukum tentang adanya perkawinan, kepada mempelai diserahkan kutipan Akte Nikah atau perkawinan sebagai alat bukti (pasal 12)¹¹²

Bagi masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam, perkawinan dan pencatatan diatur dalam Undang-undang, seperti UU No. 1 1974 tentang perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 sebagai panduan pelaksanaannya. Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1 Tahun 1991.

Tata cara pencatatannya dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tepatnya pada Bab II Pasal 2 ayat 1-3 yang berbunyi:¹¹³

4. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

¹¹⁰*Ibid.*, h. 36.

¹¹¹*Ibid.*, h. 37-39.

¹¹²Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 295.

¹¹³Pagar, *Himpunan Peraturan...*, h. 37.

5. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
6. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Selanjutnya pada bab yang sama pada pasal 3 ayat 1-3 ada menyebutkan batas waktu sekurang-kurangnya pemberitahuan keinginan perkawinan dan juga pengecualiannya, seperti sebagai berikut:¹¹⁴

4. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
5. Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
6. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah di bawah yang tidak dicatat dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.¹¹⁵

Pembaruan dalam Islam bukan dalam hal yang menyangkut dengan dasar atau fundamental ajaran Islam; artinya bahwa pembaruan Islam bukanlah dimaksudkan untuk mengubah, memodifikasi ataupun merevisi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam supaya sesuai dengan selera zaman,¹¹⁶ melainkan lebih berkaitan dengan penafsiran atau interpretasi terhadap ajaran-ajaran dasar agar

¹¹⁴*Ibid.*

¹¹⁵ Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 1998), cet. 8, h. 204.

¹¹⁶ Hamzah Ya`qub, *Pemurnian Aqidah dan Syari`ah Islam* (Jakarta: Pustaka Ilmu Jaya, 1988), h. 7.

sesuai dengan kebutuhan perkembangan serta semangat zaman.¹¹⁷ Terkait dengan ini maka dapat dipahami bahwa pembaruan merupakan aktualisasi ajaran tersebut dalam perkembangan sosial.¹¹⁸

Surat nikah yang diadakan oleh pemerintah sebagai bukti sahnya perkawinan, yang mempunyai akibat bahwa segala gugatan yang berhubungan dengan masalah perkawinan tidak akan digubris oleh negara bila tanpa bukti, itu adalah merupakan *maṣlahah mursalah*.¹¹⁹ Sebab hal itu tidak dituntut oleh syari`at untuk diadakannya, tetapi biarpun demikian mengandung kemaslahatan yang sangat bermanfaat.

Dasar pemikiran lain yang melandasi pemikiran para modernis Islam tersebut adalah bahwa kemaslahatan merupakan tujuan dari diterapkannya syari`at Islam.¹²⁰ Munawir Sadzali misalnya menyebut nama aṭ-Ṭūfī yang mendahulukan maslahat atas nas dan ijmak. Pandangan ini bertitik tolak dari konsep *maqāsid at-tasyrī`* yang menegaskan bahwa hukum Islam itu disyariatkan untuk mewujudkan dan melindungi kemaslahatan umat manusia.

Persoalan pencatatan sebagai syarat perkawinan di Indonesia menjadi sebuah hukum yang sangat krusial dalam masalah perkawinan, sebagian masyarakat beranggapan bahwa pencatatan nikah hanyalah sekedar pengurusan administrasi saja, mereka tidak memandang akan perlunya pencatatan terhadap pengurusan administrasi-administrasi yang lain, baik berupa pengurusan Akte Kelahiran, atau terhadap penyelesaian sengketa perkawinan. Padahal apabila kita mengacu dari statemen di atas, maka pencatatan pernikahan di depan pejabat yang berwenang mempunyai kemaslahatan yang besar bagi umat Islam.

¹¹⁷M. Yusran Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali, 1998), h. 3.

¹¹⁸Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. iii. Lihat juga Abdul Hamid dan Yahya, *Pemikiran Modern dalam Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), cet. 1, h. 60.

¹¹⁹*Maṣlahah mursalah* ialah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara` suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil syara` yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya. Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: PT. Al-Ma`arif, 1986), cet. 1, h. 105. Lebih lengkap permasalahan hakikat dari *Maṣlahah mursalah* bisa dilihat di al-Ghazālī, *al-Mustasfā...*, h. 274-284.

¹²⁰Faisar Ananda Arfa, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), cet. 1, h. 155-156.

Perkawinan yang tidak dicatat dikenal Nikah *Sirrī*, dalam konteks masyarakat sering dimaksudkan dalam dua pengertian. Pertama, nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga nikah mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Kedua, nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-laki dan seorang perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksi.

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatat pernikahannya di lembaga pencatatan nikah yaitu faktor biaya alias tidak mampu membayar biaya administrasi pencatatan sehingga tidak mencatat pernikahannya. Ada yang menganggap biaya pencatatan terlalu mahal seperti yang disebutkan salah seorang warga masyarakat Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara bahwa dalam mengurus administrasi pencatatan pernikahan sangatlah mahal.

Ada juga sebagian masyarakat yang menganggap kalau pencatatan nikah ini akan berimbas pada mahalnya biaya resepsi perkawinan. Karena dengan pencatatan nikah ditakutkan harus membuat pesta, sedangkan ada masyarakat yang tidak sanggup membuat pesta, maka mereka memilih untuk tidak mencatatkan nikah pada lembaga nikah, dan mereka beranggapan dengan menikah tanpa mencatat pada lembaga nikahpun hukumnya tetap sah dalam hukum Islam.

Jika dilihat dari segi hukum perkawinan di dalam (KHI) yang tertuang di dalam pasal 5 dan 6 bahwa sudah dijelaskan unsur sah suatu perkawinan. Dan dijelaskan lagi pasal 7 ayat 1 dikatakan bahwa perkawinan bagi orang yang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan Akte Nikah yang dibuat oleh P2N.

Dengan demikian karena pencatatan perkawinan mendatangkan kemaslahatan, maka sudah seharusnya pencatatan perkawinan itu dijadikan salah

satu rukun perkawinan pada zaman sekarang ini, oleh karena itu perkawinan yang tidak dicatatkan berarti tidak memenuhi rukun perkawinan, karena tidak memenuhi rukun perkawinan, maka sudah dipastikan perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah menurut Hukum Islam.

Pada pasal 4 ada disebutkan bahwa:¹²¹

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. analoginya jika pencatatan itu dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah, maka nikahnya tidak sah, karena selain PPN (KUA) tidak memiliki kewenangan untuk mencatatkan atau melangsungkan pernikahan.

Pada pasal 5 dipertegas kembali bahwa:

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan pada ayat 1, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 *juncto* Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Kemudian dijabarkan kembali mengenai teknis pelaksanaannya, pada pasal 6 ayat 1-2 seperti sebagai beriku:¹²²

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Mengomentari apa yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 di atas bahwa kata-kata “harus” juga diartikan wajib, artinya perkawinan itu wajib dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah, oleh karena itu perkawinan yang dilakukan di luar Petugas Pencatatan Nikah maka nikahnya tidak sah pula menurut hukum Islam.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara bahwa sebagian masyarakat tidak mencatatkan nikahnya disebabkan sebagian masyarakat dalam hal menikah tidak

¹²¹ Pagar, *Himpunan...*, h.171.

¹²² *Ibid.*

mau terikat dengan aturan atau administrasi yang dalam pemahaman masyarakat dengan syarat-syarat terlalu yang banyak urusannya akan banyak pula uang yang harus dikeluarkannya, maka lebih baik menikah tanpa pencatatan yang cuma sedikit syarat-syaratnya.

Dari pelaksanaan nikah yang tidak dicatat tersebut, maka realitanya masalah-masalah sering terjadi sekarang yang diakibatkan dari nikah tidak dicatat adalah korban tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah wanita terutama isteri, meskit tidak dapat dipungkiri lelaki/suami juga bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1974: Untuk perkawinan dan segalanya sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan perundang-undangan lama adalah sah.¹²³

Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam: Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

Pasal 7 (2) Kompilasi Hukum Islam: Dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbāt* nikahnya ke pengadilan agama.

Pasal 7 (3) Kompilasi Hukum Islam: *isbāt* nikah yang diajukan ke pengadilan agama teratas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- k. Adanya perkawinan dalam rangka penyesuaian perceraian.
- l. Hilangnya akta nikah
- m. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- n. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan
- o. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Pasal 7 (4) Kompilasi Hukum Islam: Yang berhak mengajukan permohonan *isbāt* nikah ialah suami atau, istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dengan mencermati jalan perkara berbagai kasus yang pernah diangkat dalam beberapa tulisan, terutama kasus yang berkaitan dengan masalah pernikahan di bawah tangan, penulis semakin berkesimpulan betapa pentingnya

¹²³Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata; Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), cet. 5, h. 99-100.

sosialisasi hukum Islam ke dalam masyarakat yang bukan saja bentuk rumusan hukum normatifnya, tetapi juga terutama tentang aspek tujuan hukum yang dalam kajian hukum Islam dikenal dengan *maqāsid as-syari`ah*. Secara teoritis, hukum Islam dirumuskan oleh Allah swt secara umum tidak lain bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menghindarkan kemudratan.

Paling tidak faktor-faktor yang bisa penulis paparkan di sini ialah karena masyarakat masih merasa asing dengan pernikahan di depan pejabat yang berwenang, ada juga dikarenakan faktor ekonomi, dan juga dikarenakan pernikahan yang dilakukan terjadi sebelum tahun 1974, yakni sebelum diundangkannya peraturan tentang pernikahan.

Dalam pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa: 'Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata'.¹²⁴

Dalam pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga ada tertulis bahwa:

“Adanya suatu perkawinan tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan akta perlangungan perkawinan itu, yang telah dibukukan dalam register-register catatan sipil, kecuali dalam hal-hal teratur dalam pasal-pasal berikut”.

Sedangkan pada pasal 101 nya disebutkan bahwa:

“Apabila ternyata, bahwa register-register itu tak pernah ada, atau telah hilang, atau pula akta perkawinanlah yang tak ada di dalamnya, maka terserahlah pada pertimbangan Hakim soal cukup atau tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan itu, asal saja hubungan selaku suami istri jelas nampaklah adanya”.

Sejak tiga puluhan terakhir telah terjadi perubahan yang signifikan terhadap hukum Islam di Indonesia. Perubahan terjadi sejak lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975,¹²⁵ dan dilanjutkan dengan pemberlakuan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya dalam beberapa tahun kemudian.

¹²⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), cet. 31, h. 8.

Pembaruan terjadi adalah pembaruan yang berhubungan dengan hukum keluarga dalam bidang fikih yang bergeser kepada nilai-nilai baru yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Peradilan Agama.

Ketentuan lain yang mencerminkan prinsip perlindungan bagi para pihak adalah pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan:¹²⁶

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dicermati, aturan yang tertuang pada pasal 2 ayat (2) bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena perkawinan dianggap sah apabila hukum agamanya dan kepercayaannya sudah menentukan sah. Namun, apabila dilihat pada bagian penjelasan umum dari Undang-Undang.Perkawinan tersebut yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan disamping itu perkawinan harus dicatat yang merupakan syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara.

Dengan adanya pencatatan juga telah terjadi perlindungan kepentingan bagi para pihak dalam sebuah perkawinan. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka salah satu pihak yang biasanya suami akan dapat berbuat sewenang-wenang, misalnya suami akan menikah lagi dan isteri tidak bisa mencegahnya karena tidak ada bukti yang kuat bila telah ada hubungan perkawinan diantara mereka.¹²⁷

Bahwa sesungguhnya seseorang yang akan melaksanakan sebuah perkawinan diharuskan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan oleh seorang maupun oleh kedua mempelai. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, K. Watjik Saleh berpendapat “Maksud untuk melangsungkan perkawinan itu harus dinyatakan pula tentang nama, umur agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat

¹²⁵ *Ibid.*, h. 293.

¹²⁶ Pagar, *Himpunan...*, h. 18.

¹²⁷ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 26.

kediaman calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu”.¹²⁸

Sebagian orang meyakini bahwa perkawinan di bawah tangan sah menurut Islam karena telah memenuhi rukun dan syaratnya, sekalipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, atau perceraian itu telah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, sekalipun perceraian itu dilakukan di luar sidang Pengadilan. Akibat pemahaman tersebut maka timbul dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia ini, yaitu di satu sisi perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan disisi lain tanpa dicatatkan pun tetap berlaku dan diakui dimasyarakat, atau di satu sisi perceraian itu hanya sah bila dilakukan di depan sidang Pengadilan, di sisi lain perceraian di luar sidang Pengadilan tetap berlalu dan diakui di masyarakat.

C. DAMPAK POSITIF DAN DAMPAK NEGATIF DARI PELAKSANAAN *ISBĀT* NIKAH KELILING OLEH HAKIM PENGADILAN AGAMA KISARAN KAB. ASAHAN

1. Dampak Positif dari Pelaksanaan *Isbāt* Nikah Keliling Oleh Hakim Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan

Pernikahan yang kebanyakan dilaksanakan oleh warga desa Perupuk Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara adalah model pernikahan dengan cara menyempurnakan semua Rukun dan Syarat Pernikahan hanya saja tidak dicatatkan di depan pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Petugas Pencatat Nikah (P2N).

Terjadinya proses nikah yang tidak tercatat tersebut yang terus berlangsung sampai saat ini. Penulis selanjutnya melakukan wawancara dengan Pak Muhammad Syah¹²⁹ mengenai pelaksanaan *isbāt* nikah yang diadakan di kampungnya itu yakni di Desa Perupuk Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara.

Beliau mengatakan bahwa, memang saat ini telah kita ketahui bersama akan pentingnya administrasi di dalam sebuah pernikahan. Artinya sekarang ini

¹²⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), h. 19.

¹²⁹ Wawancara penulis dengan Pak Muhammad Syah (Ustaz sekaligus tokoh masyarakat di Desa Perupuk), Rabu, 08 Juni 2014, Pukul 20.⁰⁰ – 21.⁰⁰ wib.

masyarakat telah peduli untuk mendaftarkan setiap peristiwa untuk terjadinya suatu pernikahan kepada pihak yang berwenang di dalam mencatat hal itu. Tapi pada kasus-kasus tertentu memang tidak bisa kita nafikan masih ada terjadi pernikahan dengan model hukum fikih saja.

Melihat dari pelaksanaan *isbāt* nikah ini saya menyambut baik akan acara itu. Ini bisa berimbas bagi anak-anak muda kita yang ingin berumah tangga agar lebih memperhatikan unsur-unsur saran administratif juga selain hukum fikih di dalam melangsungkan sebuah pernikahan.

Apa yang dialami warga lainnya terutama bagi orang tua mereka yang saat ini ikut sebagai peserta *isbāt* nikah itu adalah merupakan hal yang bisa dijadikan pelajaran bagi mereka agar tidak melakukan hal yang serupa. Karena bagaimanapun juga, kita menghadapi era baru dan masa baru, sehingga dalam hal tertib administrasi harus kita ikuti juga perkembangannya terkhusus mengenai surat nikah/ Akta Nikah haruslah dimiliki agar kelak di hari lain tidak terjadi kesulitan ketika mengarungi rumah tangga.

Banyak dampak positif yang bisa terjadi dari pelaksanaan *isbāt* nikah ini. Bagi masyarakat sendiri yang belum mempunyai keputusan/ ketetapan hukum rumah tangga telah mereka miliki walaupun masih sebatas salinan surat putusan dari hakim Pengadilan Agama Kisaran. Dan ini cukup menyenangkan dan melegakan bagi mereka.

Selain itu, dengan adanya proses *isbāt* nikah keliling ini bisa menjadi pelajaran hukum bagi mereka yang sama sekali tidak pernah melihat secara langsung bagaimana seharusnya beracara di depan sidang pengadilan. Tetapi sekarang, mereka akan bisa lebih paham dan mengerti begitu pentingnya untuk menyelesaikan perkara keluarga dan rumah tangga di meja sidang. Tidak seperti yang selama ini dipahami oleh sebagian kaum hawa/ ibu-ibu yang tidak mengerti masalah hukum, ketika mereka mendapati dirinya di dalam persoalan rumah tangga.

Kemudahan bagi masyarakat adalah hal yang utama langsung bisa dirasakan oleh warga masyarakat ketika berurusan di depan sidang yang diadakan di kampung mereka. Karena mereka tidak mengerti dan memahami seandainya

kalau pelaksanaan sidang keliling *isbāt* nikah ini tidak diadakan di kampungnya itu.

Harapan lain setelah adanya pelaksanaan *isbāt* nikah ini adalah mereka ingin mendapatkan Akta Nikah dari pihak pelaksana acara, agar dari Akta Nikah itu bisa dipergunakan untuk mendapatkan hak dari anak-anak mereka dalam hal memiliki Akta Kelahiran. Karena untuk saat ini di kabupaten yang baru berkembang dan diharapkan maju ini, setiap urusan kelak apabila berkaitan dengan administrasi, akan dimintakan fotocopy Akta Nikah. Dan mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan *isbāt* nikah mereka mendapatkan apa yang menjadi keinginan mereka.

Gambaran di atas adalah argumen hukum penulis cantumkan sebagai sandaran pelaksanaan *isbāt* nikah keliling ini. Selanjutnya penulis juga meminta perivikasi/ penjelasan dari salah satu hakim majelis *isbāt* nikah keliling yakni Bapak Drs. Ali Usman.¹³⁰ Beliau menjelaskan bahwa pentingnya *isbāt* nikah keliling ini adalah demi kejelasan status pada perkawinan, kemudian kejelasan status anak sesuai dengan UU. No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan. Juga hal ini menyangkut ketika orang yang meminta *isbāt* nikah ini mempunyai perkara kewarisan kelak seandainya ada sengketa. Dan juga dengan adanya *isbāt* nikah keliling ini akan kami jelaskan kepada masyarakat partisipan akan hak dan kewajiban berumah tangga yang selama ini terkesan diabaikan atau tidak dimengerti sama sekali oleh masyarakat di sana. Memang beliau pun mengakui di samping adanya nilai-nilai positif terlaksananya *isbāt* nikah keliling ini, di sana juga terdapat efek negatif dari pelaksanaan itu. Di bawah ini akan kami paparkan apa saja di antara dampak negatif dari pelaksanaan *isbāt* nikah keliling.

2. Dampak Negatif dari Pelaksanaan *Isbāt* Nikah Keliling Oleh Hakim Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan

Sebagian orang meyakini bahwa perkawinan di bawah tangan sah menurut Islam karena telah memenuhi rukun dan syaratnya, sekalipun perkawinan tersebut

¹³⁰Wawancara penulis dengan Bapak Drs. Ali Usman selaku Hakim di Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan. Selasa, 4 Mei 2014, Pukul 12.⁰⁰ – 14⁰⁰ wib. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Alpun Khoir Nasution, S. Ag. MA.

tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, atau perceraian itu telah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, sekalipun perceraian itu dilakukan di luar sidang Pengadilan. Akibat pemahaman tersebut maka timbul dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia ini, yaitu di satu sisi perkawinan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan disisi lain tanpa dicatatkan pun tetap berlaku dan diakui dimasyarakat, atau di satu sisi perceraian itu hanya sah bila dilakukan di depan sidang Pengadilan, di sisi lain perceraian di luar sidang Pengadilan tetap berlalu dan diakui di masyarakat.

Akan tetapi suatu sistem hukum dapat dikatakan efektif apabila hukum tersebut sudah dapat dipatuhi masyarakat dan masyarakat akan mematuhi hukum jika mereka mengetahui ketentuan-ketentuan kaedah hukum (aspek kognitif) sehingga timbul sikap akan sadar hukum (sikap afektif). Dengan demikian maka hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan yang di cita-citakan (*ius constituendum*) terhadap hukum yang berlaku (*ius constitutum*).¹³¹

Jika dilihat dari segi hukum perkawinan di dalam (KHI) yang tertuang di dalam pasal 5 dan 6 bahwa sudah dijelaskan unsur sah suatu perkawinan. Dan dijelaskan lagi pasal 7 ayat 1 dikatakan bahwa perkawinan bagi orang yang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan Akte Nikah yang dibuat oleh P2N.

Dengan demikian karena pencatatan perkawinan mendatangkan kemaslahatan, maka sudah seharusnya pencatatan perkawinan itu dijadikan salah satu rukun perkawinan pada zaman sekarang ini, oleh karena itu perkawinan yang tidak dicatatkan berarti tidak memenuhi rukun perkawinan, karena tidak memenuhi rukun perkawinan, maka sudah dipastikan perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah menurut Hukum Islam.

Pada pasal 4 ada disebutkan bahwa:¹³²

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. analoginya jika pencatatan itu dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah, maka

¹³¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1986), jilid I, h. 126.

¹³² Pagar, *Himpunan...*, h.171.

nikahnya tidak sah, karena selain PPN (KUA) tidak memiliki kewenangan untuk mencatatkan atau melangsungkan pernikahan.

Pada pasal 5 dipertegas kembali bahwa:

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan pada ayat 1, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 *juncto* Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Kemudian dijabarkan kembali mengenai teknis pelaksanaannya, pada pasal 6 ayat 1-2 seperti sebagai beriku:¹³³

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari apa yang penulis paparkan di atas, maka ada pertimbangan lainnya dari dampak negatif proses *isbāt* nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kisaran. Bahwa kalau melihat dari amanat Kompilasi Hukum Islam, seperti berikut:

Pasal 7 ayat 1: Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Pasal 7 ayat 2: Dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbāt* nikahnya ke pengadilan agama. Pasal 7 ayat 3: *Isbāt*nikah yang diajukan ke pengadilan agama teratas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Dari pasal-pasal di atas ada menerangkan bahwa adanya *isbāt*nikah yang boleh dimohonkan kepada pengadilan seperti yang terdapat dalam Pasal 7 ayat 3

¹³³*Ibid.*

bagian a, bahwa: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Artinya kalau melihat dari pasal itu apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama seperti melihat sisi mata uang yang berbeda, ada dampak negatif dan positifnya. Kalau dampak positif seperti apa yang telah kami paparkan di atas, sedangkan dampak negatifnya akan bisa semakin melemahkan hukum dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menekankan agar pernikahan dilakukan di depan pejabat yang berwenang.

Bayangkan setelah adanya *isbātnikah* keliling ini, terkesan adanya kelonggaran hukum yang ditampilkan oleh Pengadilan Agama sendiri. Ini akan membuat sebuah tindakan oleh masyarakat akan tidak pentingnya proses pendaftaran pernikahan di depan KUA setempat. Karena toh, *isbātnikah* nya juga bisa diselesaikan atau dimohonkan di belakang hari. Artinya, seandainya *isbātnikah* itu ingin diberikan seperti yang diamanatkan oleh KHI adalah lantaran adanya pengajuan untuk menyelesaikan kasus perceraian. Sedangkan apa yang terjadi di desa Perupuk Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara mengenai pelaksanaan *isbātnikah* keliling menjadikan posisi KUA selaku pejabat yang berwenang di dalam mencatat pernikahan menjadi tidak mempunyai peran apa-apa.

Mengenai hal tersebut di atas seperti yang telah kami paparkan, Bapak Drs. Ali Usman juga menjelaskan bahwa dampak negatif dari pelaksanaan *isbāt* nikah keliling ini di antaranya: adanya sikap remeh dari masyarakat sendiri terhadap proses pencatatan nikah di depan Petugas Pencatat Nikah. Ini dibuktikan masih tingginya angka pernikahan di Kab. Batu Bara yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Dan juga adanya penyelundupan hukum dalam artian adanya kebohongan di dalam persaksian ketika melaksanakan persidangan *isbāt* nikah keliling ini. Karena maklum, waktu yang relatif singkat membuat proses persidangan tersebut kurang dari apa yang biasa kami lakukan. Tapi berbekal dari surat yang telah dikeluarkan dari Kepala Desa, kami memandang baik dan ber*husnuz z̄on* saja terhadap keterangan itu. Dan bukti keterangan itu sebetulnya cukup menguatkan untuk dijadikan alasan *isbāt* nikah ini.

Menanggapi apa yang disangkakan oleh Bapak Drs. Ali Usman di atas mengenai kurangnya minat pencatatan nikah, kami mendapatkan keterangan

berbeda dari Bapak Syawalib bin Muhammad Saleh.¹³⁴ Beliau mengatakan bahwa, mereka ikut sebagai peserta *isbāt* nikah ini, bukanlah dikarenakan mereka menikah waktu itu tanpa dihadiri pejabat yang berwenang yang dalam hal ini Petugas Pencatat Nikah (P2N), hanya saja kata beliau bahwa Akta Nikah yang seharusnya telah mereka miliki saat ini tidak kunjung diberikan oleh Petugas Pencatat Nikah di kampungnya waktu itu.

Dari penjelesan Bapak Syawalib, ada fakta yang terungkap penulis dapati bahwa adanya kesalahan manusia/ baik Petugas Pencatat Nikah nya telah meninggal, ternyata ada faktor lainnya. Yakni, bahwa ada juga dari sekian banyak Petugas Pencatat Nikah yang bermain dengan ketidak tahuan masyarakat mengenai hukum, yakni masyarakat tersebut memang telah melunasi segala pembayaran untuk mendapatkan Akta Nikah, hanya saja oleh Petugas Pencatat Nikah tidak pernah sama sekali melaporkan peristiwa pernikahan itu ke Kantor Urusan Agama di Kab. Batu Bara.

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak Syuwalin bin Muhammad Saleh. Kamis, 9 April 2014. Pukul 19⁰⁰ – 21⁰⁰ Wib. Keterangan sama penulis juga dapatkan dari Bapak Drs. H. Abraruddin Anwar selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan sewaktu melaksanakan *isbāt* nikah keliling di Desa Perupuk. Senin, 13 April 2014. Pukul 12⁰⁰ – 14⁰⁰ Wib.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan judul tesis penulis yakni “Pelaksanaan *Isbāt* Nikah Keliling Oleh Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan” penulis meneliti kemudian mensidiskripsikan untuk menjawab dari perumusan masalah dari tesis ini, yakni:

1. Proses *isbāt* nikah keliling oleh Pengadilan Agama Kisaran Kab.

Asahan

Bahwa proses *isbāt* nikah keliling oleh Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan tidak jauh berbeda ketika dilaksanakan di kantor Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan sendiri. Hakim yang memeriksa ada tiga orang, kemudian masyarakat yang memohonkan *isbāt* nikah dipanggil di ruang sidang dengan membawa saksi pernikahan. Dan juga dilaksanakan prosedur pemeriksaan seperti biasanya. Hanya saja dengan adanya surat keterangan dari Kepala Desa bahwa pasangan itu memang benar suami isteri, ini memudahkan proses selanjutnya. Dan perbedaan lainnya, hakim yang mendatangi lokasi proses peradilan, dan juga dengan waktu yang relatif singkat sedangkan putusan/ penetapan *isbāt* nikah relatif banyak bisa diberikan. Tetapi *isbāt* nikah ini tidak semua yang memohon akan mendapatkannya, paling tidak ada beberapa alasan hakim yang menolak surat permohonan itu di antaranya jika pernikahan terjadi di luar negeri atau di luar dari kompetensi relatif Pengadilan Agama Kisaran.

2. Alasan yuridis dilaksanakannya *isbāt* nikah keliling oleh Hakim Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan

Pasal 7 ayat 1: Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Pasal 7 ayat 2: Dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbāt* nikahnya ke pengadilan agama. Pasal 7 ayat 3: *Isbāt* nikah yang diajukan ke pengadilan agama di atas, adalah hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya akta nikah, c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. Adanya perkawinan yang terjadi

sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan, e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

1. Dampak positif dan negatif dari pelaksanaan *isbāt* nikah keliling oleh Hakim Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan

a. Dampak positif dari pelaksanaan *isbāt* nikah keliling oleh Hakim Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan:

Pernikahan yang kebanyakan dilaksanakan oleh warga desa Perupuk Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara adalah model pernikahan dengan cara menyempurnakan semua Rukun dan Syarat Pernikahan hanya saja tidak dicatatkan di depan pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Petugas Pencatat Nikah (P2N). Dampak positif yang bisa terjadi dari pelaksanaan *isbāt* nikah inibagi masyarakat sendiri yang belum mempunyai keputusan/ ketetapan hukum rumah tangga telah mereka miliki walaupun masih sebatas salinan surat putusan dari hakim Pengadilan Agama Kisaran. Dan juga demi kejelasan status anak yang dilahirkan, dan kepentingan lainnya adalah ketika berurusan tentang hal warisan. Bukti pernikahan sangat penting adanya berupa Akta Nikah yang mereka dapatkan dari pelaksanaan *isbāt* nikah keliling ini.

b. Dampak Negatif dari Pelaksanaan *Isbāt* Nikah Keliling Oleh Hakim Pengadilan Agama Kisaran Kab. Asahan:

Dampak negatif proses *isbāt* nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kisaran. Bahwa kalau melihat dari amanat Kompilasi Hukum Islam, seperti berikut: Pasal 7 ayat 1: Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Pasal 7 ayat 2: Dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbāt* nikahnya ke pengadilan agama. Pasal 7 ayat 3: *Isbāt* nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya akta nikah, c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan, e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dari pasal-pasal di atas ada menerangkan bahwa adanya *isbāt* nikah yang boleh dimohonkan kepada pengadilan seperti

yang terdapat dalam Pasal 7 ayat 3 bagian a, bahwa: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Dampak negatifnya akan bisa semakin melemahkan hukum dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menekankan agar pernikahan dilakukan di depan pejabat yang berwenang. Dan terkesan adanya kelonggaran hukum yang ditampilkan oleh Pengadilan Agama sendiri. Ini akan membuat sebuah tindakan oleh masyarakat akan tidak pentingnya proses pendaftaran pernikahan di depan KUA setempat. Karena toh, *isbāt* nikah nya juga bisa diselesaikan atau dimohonkan di belakang hari.

B. Saran-saran

1. Bagi panitia pelaksana agar bisa melihat dan merealisasikan keinginan dan hajat masyarakat. Sesuai dengan keinginan masyarakat partisipan *isbāt* nikah mereka tidak hanya menginginkan hanya mendapatkan salinan putusan hakim tapi juga menginginkan agar Akta Nikah juga mereka dapatkan.
2. Agar adanya pengayoman hukum kepada masyarakat yang telah mendapatkan salinan surat putusan hakim agar ditindaklanjuti ke kantor KUA setempat.
3. Pelaksanaan *isbāt* nikah perlu ditinjau ulang lagi di dalam mengadakannya, agar jangan dijadikan alasan oleh masyarakat di dalam memudahkan proses pernikahan, sehingga berakhir dengan ketidakjelasan status hubungan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran al-Karim

Abdurrahman dan Ridwan Syahrani. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni. 1986.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2009.

Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Arfa, Faisar Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Medan: CV. Perdana Mulya Sarana. 2010.

_____. *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2004. Cet. 1.

Asmuni, M. Yusran. *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali. 1998.

Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina. 1996.

Basyir, Ahmad Azhar dan Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*. Jakarta: RajaGrafindo. 1995.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve. 1986. Jilid I

Data BKD BB.

Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya Juz 1 – Juz 30*. Semarang: CV. Toha Putra. 1989.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.

Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hk. Islam, Hk. Barat, dan Hk. Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariah Islam di Aceh*. Jakarta: Kencana. 2006. Cet. 1.

Hadjon, Philipus M. Et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia; Introduction to the Indonesian Administrative Law*. Surabaya: Gadjah Mada University Press. 2001. Cet. 7.

Hamami, Taufiq. *Hukum Acara Perdata Agama*. Jakarta: PT. Tatanusa. Cet. 1. 2004.

Hamid, Abdul dan Yahya. *Pemikiran Modern dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010. Cet. 1.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2006.

<http://www.pa-kisaran.net/>

<http://www.pa-kisaran.net/profil-pengadilan/tupoksi/>

Jaib, Sa'īd Abū. *Al-Qāmus al-Fiqhiyyah Lughātan wa Iṣṭilāḥan*. Damsyiq: Dār al-Fikr. 1988.

Al-Jazīrī, Abdurrahman *Kitāb al-Fiqh `alā Mazhab al-Arba`ah*. Turki: Dār ad-Da`wah. 1986.

Al-Jurjāwī, `Alī Aḥmad *Ḥikmah at-Tasyrī` wa Filsafatuh*. Mesir: Jam`iyah al-Azhār al-`Ilmiyah. 1961. Cet. 5. Juz II

Ma'lūf, Luis. *Al-Munjid*. Bairūt: Maktabah al-Kalūsikiyah. 1927. Cet. 5.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2007.

Manan, Abdul dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata; Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2002. Cet. 5.

Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana. 2007. Cet. 1

Margono, S. *Metodologi Penelitian pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.

Mubarak, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Rosda Karya. 2000.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2001. Cet. 6.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1987.

Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing. 2010. Cet. 1.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2012. Cet. 1.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006. Cet. 6.

Roestandi, Achmad. *Prospek Peradilan Agama (Suatu tinjauan sosiologis); dalam Amrullah Ahmad. Et al, Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: PP-IKAHA. 1994. Cet. 1.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Kairo: Syirkah Dār al-Qiblah li as-Šaqāfah al-Islāmiyyah. 1365 H. Jilid II.

Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1980.

Shihab, Quraish. *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu' i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan. 1998. Cet. 8.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2010.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2001. Cet. 31.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Jakarta: CV. Alfabeta. 2010. Cet. 10,

Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum; Civil Law, Common Law, Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2004. Cet. 4.

Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum; Civil Law, Common Law, Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2004. Cet. 4.

Syahrizal. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia; Refleksi terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2004. Cet. 1.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2008.

Asy-Syāṭibī, Abū Ishāq *al-Muwāfaqāt Uṣūl al-Aḥkām*. Bairūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah. 2003. Juz II.

Team FKI 2003. *Esensi Pemikiran Muftahid*. Kediri: Purna Siswa III Aliyah Pon. Pes Lirboyo. 2003.

Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2010. Cet. 2.

Tim Penyusun PTA Medan. *Ulama di Mata Ummat Hakim di Mata Hukum; Sebuah Kenangan Ketika Ulama Memimpin Pengadilan*. Medan: PT. Bank Sumut. 2011. Cet. 1.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2010. Cet. 2.

Ya`qub, Hamzah. *Pemurnian Aqidah dan Syari`ah Islam*. Jakarta: Pustaka Ilmu Jaya. 1988.

Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: PT. Al-Ma`arif. 1986. Cet. 1.

Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010. Cet. 3.

Az-Zuḥailī, Waḥbah. *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*. Bairūt: Dār al-Fikr. 1987. Cet. 2. Juz. VII.